

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2001

TAHUN : 2001



NOMOR : 42

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 26 TAHUN 2001

TENTANG

PELAYANAN DI BIDANG PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa komoditi pertanian sebagai bahan pangan yang beredar dan diperdagangkan harus dijamin kualitasnya, terutama bagi keamanan dan keselamatan konsumen dan bahaya bahan-bahan aktif dan mikroorganisme yang terkandung didalamnya sebagai akibat dari perlakuan selama proses produksi dan penyimpanannya.
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta memperhatikan tuntutan kebutuhan dan dinamika masyarakat, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1993, Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 1998 dan Peraturan Daerah yang mengatur pelayanan di bidang pertanian lainnya yang berlaku selama ini perlu disesuaikan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Baru.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2842);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman Pangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 3478);

5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3679 Jo. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3679);
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973 tentang Pembuatan, Persediaan, Peredaran, dan Pemakaian Vaksin, serta dan Bahan-bahan Diagnostika Biologis untuk Hewan (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar nasional Indonesia (SNI), (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3434);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 tahun 1995 tentang Ketertiban, Kebersihan dan keindahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 200 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
20. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
21. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
22. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PELAYANAN DI BIDANG PERTANIAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Walikota adalah Walikota Bandung;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- e. Pemerintah adalah Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Propinsi adalah Propinsi Jawa Barat;
- g. Dinas adalah Dinas Pertanian Kota Bandung;
- h. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Bandung;
- i. Kegiatan di bidang Pertanian adalah Kegiatan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Kehutanan, Kegiatan Peternakan, Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Kegiatan Perikanan;
- j. Tanaman adalah tumbuh-tumbuhan yang dibudidayakan pada lahan kering maupun lahan basah;

- k. Tanaman Pangan adalah tanaman yang dibudidayakan satu kali proses produksi (semusim) seperti Padi dan Palawija;
- l. Tanaman Hortikultura adalah tanaman yang terdiri dari sayuran, buah-buahan, bunga-bunga (tanaman hias), dan tanaman obat keluarga;
- m. Tanaman Perkebunan adalah jenis tanaman industri yang mempunyai nilai ekonomis tinggi seperti teh, kopi, coklat, dan cengkeh;
- n. Tanaman Kehutanan adalah jenis tanaman keras yang dibudidayakan pada kawasan kehutanan seperti Jati, Pinus, Rasamala, puspa, kamper, dan sejenisnya;
- o. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar;
- p. Hewan Peliharaan adalah Hewan Yang cara hidupnya untuk sebagian ditentukan oleh manusia untuk maksud tertentu;
- q. Hewan Kesayangan adalah Hewan Peliharaan selain ternak yang dipelihara khusus untuk keperluan hobi atau kegemaran atau keamanan serta bernilai seni;
- r. Ternak adalah Hewan peliharaan yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembang-biakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia;
- s. Unggas adalah Setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk Ayam, Itik/Bebek, Burung Dara, Kalkun, Ansa, Burung Puyuh, dan Belibis;
- t. Peternakan adalah Pengusahaan Ternak;
- u. Perusahaan Peternakan adalah Suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak(ternak bibit/ternak potong), telur, susu serta usaha menggemukakan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan, dan memasarkannya, yang untuk tiap jenis ternak melebihi dari jumlah yang ditetapkan untuk tiap jenis ternak pada Peternakan Rakyat;
- v. Peternakan Rakyat adalah Peternakan yang dilakukan oleh rakyat sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak ditetapkan dalam peraturan daerah ini;
- w. Budidaya Ternak adalah Kegiatan untuk memproduksi hasil-hasil ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen;
- x. Pembibitan Ternak adalah kegiatan untuk menghasilkan Bibit ternak bukan keperluan sendiri;
- y. Bibit Ternak adalah Ternak, mani, telur tetas dan mudigah (embrio) yang dihasilkan melalui seleksi dan mempunyai mutu genetik lebih baik dari rata-rata mutu ternak;

- z. Ransum Makanan adalah Campuran bahan-bahan baku ransum makanan ternak, baik yang sudah lengkap maupun yang masih akan dilengkapi yang disusun secara khusus untuk dapat dipergunakan selaku ransum makanan sesuatu jenis ternak;
- aa. Ikan adalah Segala jenis biota perairan dalam bentuk binatang yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dan binatang serta tumbuh-tumbuhan;
- bb. Ikan Hidup Air Tawar adalah ikan atau biota perairan yang dihasilkan oleh kolam, sawah dan perairan air tawar seperti, ikan mas, mujair, sepat siem, tambak, gurame, lele, gabus, belut, tawes;
- cc. Ikan Basah Segar adalah ikan atau biota perairan yang dihasilkan oleh air payau dan laut seperti tongkol, tenggiri, kakap, belanak, layur, bandeng, udang, dan kerang-kerangan;
- dd. Ikan Olahan adalah penanganan pasca panen hasil perikanan yang diawetkan untuk meningkatkan nilai tambah pada produk tersebut seperti di asin dan di pindang serta ikan dalam kaleng;
- ee. Ikan Hias adalah ikan atau binatang air yang dipelihara untuk dijadikan hiasan atau hobi;
- ff. Budidaya Ikan adalah pemeliharaan ikan secara teratur dan terencana yang diatur oleh tatacara teknis perikanan, seperti budidaya ikan di kolam. budidaya ikan di sawah, budidaya ikan terpadu seperti Longyam (Balong ayam) dan Mina padi (menanam ikan bersama padi);
- gg. Pembenihan Ikan adalah budidaya ikan yang dibatasi hanya sampai menghasilkan benih ikan ukuran 1-3 Cm, 3-5 Cm dan 5-8 Cm;
- hh. Kolam Budidaya adalah tempat budidaya ikan hidup air tawar yang dibuat sesuai dengan cara-cara teknis perikanan seperti kolam air tenang, kolam air deras;
- ii. Kolam Pemancingan adalah tempat pemeliharaan ikan sementara sampai habis di pancing;
- jj. Pasar Ikan adalah pasar khusus tempat transaksi jual beli khusus produksi perikanan, baik untuk ikan air tawar, ikan olahan atau ikan hias;
- kk. Pasar Hewan adalah tempat berlangsungnya kegiatan perdagangan ternak dan kegiatan lain yang berkaitan dengan kesehatan hewan/ternak;
- ll. Pemotongan Hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging yang terdiri dari Pemeriksaan ante mortem, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan Pemeriksaan post mortem;
- mm. Rumah Pemotongan Hewan/Unggas adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong ternak/unggas bagi konsumsi masyarakat luas;
- nn. Pemeriksaan Ante Mortem adalah pemeriksaan/pengujian Kesehatan Ternak sebelum dipotong;
- oo. Pemeriksa Post Mortem adalah pemeriksaan/pengujian daging dan ternak setelah dipotong;

- pp. Daging adalah bagian-bagian ternak potong yang disembelih termasuk isi rongga perut yang lazim dimakan manusia kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain daripada pendinginan, tidak termasuk tanduk, kuku, cakar, bulu, dan kulit yang dari kulit hewan Babi;
- qq. Daging Beku adalah daging yang dibekukan dengan suhu sekurang-kurangnya minus 10 °C;
- rr. Susu adalah Susu sapi yang meliputi Susu segar, Susu murni, Susu Pasteurisasi dan Susu Sterilisasi yang merupakan produksi dalam Negeri yang dihasilkan oleh usaha Peternakan Sapi Perah dan semua jenis susu/komponen susu yang diimport dalam bentuk bahan baku;
- ss. Limbah peternakan adalah buangan dan proses peternakan yang tidak dimanfaatkan;
- tt. Dokter Hewan adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus serta berijazah Kedokteran Hewan;
- uu. Dokter Hewan yang berwenang adalah Dokter Hewan pada Pemerintah Kota;
- vv. Petugas yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai tugas teknis di bidang Pertanian selain Dokter Hewan.

BAB II

BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK

Pasal 2

- (1) Kegiatan peternakan khususnya pada budidaya dan pembibitan dapat diselenggarakan di Daerah untuk Jenis hewan atau ternak:
 - a. Ternak besar yakni Sapi potong, Sapi perah, Kerbau, dan Kuda;
 - b. Ternak kecil yakni Kambing dan Domba;
 - c. Unggas yakni Ayam ras petelur, Ayam ras pedagang, Itik, Angsa dan atau Entok, Kalkun, Burung puyuh, Burung dara, dan Ayam bukan ras;
 - d. Aneka ternak yakni Kelinci dan Rusa;
 - e. Hewan kesayangan yakni Anjing, Kucing, Dan Kera.
- (2) Budidaya dan Pembibitan untuk jenis hewan atau ternak lainnya di daerah akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 3

- (1) Budidaya ternak dapat diselenggarakan dalam bentuk perusahaan peternakan atau peternakan rakyat.
- (2) Jenis jumlah ternak pada perusahaan peternakan atau peternakan rakyat ditetapkan sebagai berikut :

No	JENIS TERNAK	PERUSAHAAN PETERNAK (Jml tanaman min dlm ekor)	PETERNAKAN RAKYAT (Jml ternak diantara dlm ekor)	KET.
1	Ayam ras petelur	10.000	1.000 s/d 10.000	Induk
2	Ayam ras pedaging	15.000	1.000 s/d 15.000	Prod/siklus
3	Itik, Angsa, dan/atau Entok	15.000	1.000 s/d 15.000	Campuran
4	Kalkun	10.000	1.000 s/d 25.000	Campuran
5	Burung puyuh	25.000	1.000 s/d 25.000	Campuran
6	Burung dara	25.000	10 s/d 300	Campuran
7	Kambing dan atau Domba	300	5 s/d 100	Campuran
8	Sapi potong	100	3 s/d 20	Campuran
9	Sapi perah	20	5 s/d 75	Campuran
10	Kerbau	75	5 s/d 50	Campuran
11	Kuda	50	100 s/d 1.500	Campuran
12	KElinci	1.500	100 s/d 300	Campuran
13	Rusa	300	1.000 s/d 10.000	Campuran
14	Ayam bukan ras (buras)	10.000		

- (3) Jumlah dan jenis ternak lainnya pada perusahaan peternakan dan peternakan rakyat akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (4) Budidaya Hewan kesayangan di Daerah, dapat diselenggarakan dalam bentuk usaha kecil dan perusahaan, dengan ketentuan jumlah hewannya:
 - a. pada bentuk usaha kecil: 5 s/d 20 ekor;
 - b. pada bentuk perusahaan : minimal 21 ekor.

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan Budidaya Ternak dalam bentuk peternakan rakyat dan Budidaya Hewan kesayangan dalam bentuk usaha kecil, harus mendaftarkan usahanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara Pendaftaran Peternakan rakyat dan Usaha kecil Budidaya Hewan kesayangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan Budidaya Ternak dalam bentuk Perusahaan Ternak dan Budidaya Hewan kesayangan dalam bentuk Perusahaan di Daerah, harus memiliki Ijin Usaha.
- (2) Tata cara Pemberian Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (3) Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus didaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota.

Pasal 6

Pada kegiatan Usaha Peternakan, Usaha Budidaya Hewan kesayangan serta Peternakan Rakyat dan Usaha Kecil Budidaya Hewan kesayangan, diberikan pembinaan dan bimbingan oleh Instansi yang berwenang dibawah pengawasan Walikota.

Pasal 7

- (1) Perusahaan Peternakan dan Budidaya Hewan kesayangan yang telah memperoleh Ijin Usaha serta Peternakan Rakyat dan Usaha Kecil Budidaya Hewan kesayangan yang telah terdaftar, wajib menyampaikan Laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali mengenai kegiatan usahanya kepada Walikota.
- (2) Pedoman Penyusunan dan Tata Cara penyampaian Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan Pembibitan Ternak untuk diperdagangkan harus memiliki Ijin Usaha.
- (2) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan peredaran atau perdagangan bibit ternak di Daerah, harus memiliki Ijin Usaha.
- (3) Bibit ternak yang beredar atau diperdagangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, yakni dalam bentuk ternak DOC, DOD dan bakalan ternak lainnya serta dalam bentuk telur tetas.
- (4) Tata cara Pemberian Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (5) Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, harus didaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota.

Pasal 9

- (1) Peredaran (pemasukan dan pengeluaran) bibit Ternak dari dan ke Daerah di bawah pengawasan Walikota dilaksanakan oleh Petugais Pengawas Mutu Bibit Ternak yang berwenang.
- (2) Tata cara Pengawasan Peredaran Bibit Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 10

- (1) Perusahaan Pembibitan dan Perdagangan Ternak yang telah memperoleh Ijin Usaha, wajib menyampaikan Laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali mengenai kegiatan usahanya kepada Walikota.
- (2) Pedoman dan Tata cara Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

BAB III

PAKAN TERNAK

Pasal 11

- (1) Pakan ternak yang dapat beredar di Daerah, adalah Hijauan makanan ternak dan Ransum makanan ternak.

- (2) Setiap orang atau badan yang membuat dan menyimpan Ransum makanan ternak dengan maksud untuk diperdagangkan, harus memiliki Ijin Usaha.
- (3) Tata cara Pemberian Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (4) Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, harus didaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota.

Pasal 12

- (1) Ransum makanan ternak hasil produksi Perusahaan yang telah memiliki ijin Usaha, harus disertifikasi terlebih dahulu sebelum diedarkan.
- (2) Sertifikat Ransum makanan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberikan untuk setiap jenis Ransum makanan ternak dan hanya berlaku untuk jenis ransum tersebut.
- (3) Pedoman dan Tata cara Sertifikasi Ransum makanan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka Sertifikasi Ransum Makanan Ternak. Pengusaha Ransum Makanan Ternak wajib menyerahkan sampel hasil produksinya sebanyak 1.000 gram per jenis Ransum makanan ternak untuk Pengujian mutunya.
- (2) Pengusaha Ransum makanan ternak yang telah bersertifikat wajib menyerahkan sampel hasil produksinya sebanyak 1.000 gram per jenis Ransum makanan ternak setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Petugas Pengawas Mutu Pakan yang berwenang untuk diadakan pengujian mutu ulang.
- (3) Dalam hal pengujian mutu Ransum Makanan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, biayanya dibebankan kepada Pengusaha.
- (4) Tata cara Pengujian mutu Ransum makanan ternak lebih lanjut ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Peredaran maupun Pemakaian Ransum makanan ternak di Daerah, di bawah Pengawasan Walikota oleh Petugas Pengawas Mutu Pakan Yang berwenang.
- (2) Dalam hal Pemakaian Ransum makanan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberikan Pembinaan dan Bimbingan oleh Instansi yang berwenang.
- (3) Tata cara Pengawasan Peredaran maupun Pemakaian Ransum makanan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 15

- (1) Petugas Pengawas Mutu Pakan yang berwenang dapat menyatakan suatu sanksi untuk yang mengeluarkan Ransum makanan ternak dilarang beredar di Daerah, bilamana:
 - a. Ransum yang diedarkan ternyata belum memperoleh sertifikat;
 - b. Tidak disertai etiket/label yang sah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Ransum tersebut ternyata dipalsukan.
- (2) Ketentuan mengenai Ransum makanan ternak yang dipalsukan adalah sebagai berikut :
 - a. Terdapat pengurangan sebagian atau keseluruhan dari bahan-bahan makanan yang berguna atau digantikan dengan bahan-bahan makanan yang kurang atau tidak bermanfaat;
 - b. Terdapat penambahan bahan-bahan makanan yang tinggi kadar serat kasarnya, misal kulit gabah, yang dapat menurunkan produksi pada ternak;
 - c. Komposisi zat-zat makanan di bawah minimum atau di atas maksimum dan ketentuan standar yang berlaku untuk setiap jenis Ransum makanan ternak;
 - d. Terdapat penambahan Nitrogen yang bukan protein (urea) dalam ransum bagi hewan-hewan non ruminantia;
 - e. Mempergunakan etiket yang belum disahkan, etiket milik perusahaan lain atau etiket yang tidak sesuai dengan isi.
- (3) Ransum makanan ternak yang ternyata dipalsukan campurannya dan telah dilarang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, hanya dapat dibebaskan kembali bila komposisinya diperbaiki dan telah memenuhi syarat-syarat yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Dalam hal larangan beredar bagi suatu Ransum makanan ternak sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1), juga dikenakan sanksi bila mana tidak dimusnahkan terhadap Ransum makanan ternak yang mengandung zat-zat yang sifatnya beracun atau yang sudah busuk sehingga dapat mengganggu kesehatan ternak, selanjutnya oleh pemilik Ransum makanan ternak tersebut harus dimusnahkan.
- (2) Dalam hal Ransum makanan ternak dinyatakan busuk sebagaimana dimaksud pada ayat (a) Pasal ini, bila berbau tengik, kutuan serta batas waktu penyimpanan sejak saat pencampurannya melebihi jangka waktu, bila tidak menggunakan bahan pengawet adalah 10 (sepuluh) hari dan bila dengan bahan pengawet adalah 3 (tiga) bulan.
- (3) Tata cara Pemusnahan Ransum makanan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 17

Ketentuan syarat-syarat kandungan setiap jenis Ransum makanan ternak antara lain kadar air, protein kasar, lemak kasar, serat kasar, abu, calcium, dan phosphor ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Perusahaan Ransum makanan ternak yang telah memiliki Ijin Usaha, wajib menyampaikan Laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali mengenai kegiatan usahanya kepada Walikota.
- (2) Pedoman dan Tata Cara Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB IV

PEMELIHARAAN HEWAN

Pasal 19

- (1) Setiap Pemilik Hewan berkewajiban menyelenggarakan pemeliharaan hewan yang layak bagi kesejahteraan hewan.
- (2) Pemeliharaan hewan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah sebagai berikut:
 - a. Harus menyediakan tempat dan kandang atau kurungan yang memadai;
 - b. Harus memberikan Pakan yang cukup;
 - c. Harus memberikan perawatan kesehatan hewannya termasuk pemberian vaksinasi;
 - d. Perlakuan khusus menurut jenis hewannya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - e. Harus memperlakukan hewan peliharaannya sesuai kodratnya;
 - f. Tidak dibiarkan ditempat umum.

BAB V

LALU LINTAS HEWAN

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan yang membawa masuk atau keluar hewan atau ternak dari dan ke wilayah Daerah harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Walikota.
- (2) Tata Cara Pemberian Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 21

- (1) Perpindahan tempat Hewan Peliharaan dari dan ke wilayah Daerah, harus disertai surat Keterangan Kesehatan Hewan yang dikeluarkan oleh Petugas yang berwenang dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kesehatan hewan sesuai ketentuan yang berlaku;

- (2) Tempat dilakukan Pemeriksaan Kesehatan Hewan oleh Petugas yang berwenang bagi hewan atau ternak Yang akan dibawa keluar dan atau masuk ke Daerah. dilakukan di:
 - a. Tempat Pemeriksaan setempat;
 - b. Kantor Instansi yang berwenang.

Pasal 22

Dalam hal Pemeriksaan Kesehatan Hewan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2), Petugas berwenang melakukan:

- a. Memberikan surat keterangan sehat bagi hewan atau ternak yang sehat;
- b. Mengadakan penahanan dan Pengamatan terhadap Hewan yang diduga atau mengidap penyakit hewan menular;
- c. Membuat dan memberi Surat Bukti Hasil Pemeriksaan dan atau Berita Acara Pemusnahan;
- d. Memusnahkan hewan yang dianggap berbahaya bagi kesehatan manusia dan hewan karena dapat menularkan penyakit/menyebabkan penyakit;
- e. Apabila diperlukan mengambil contoh (sampel) untuk pemeriksaan laboratorium.

BAB VI

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN

Pasal 23

- (1) Setiap orang harus mencegah timbulnya dan menjalarnya penyakit hewan yang dapat dibawa oleh hewan serta melaporkan adanya persangkaan atau adanya kasus penyakit hewan kepada Pejabat/Instansi yang berwenang.
- (2) Keharusan melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, merupakan kewajiban bagi Pemilik Hewan peliharaan termasuk Pemilik Hewan Kesayangan, Petugas Kecamatan, Petugas Kelurahan, dan Petugas yang berwenang atau Ahli yang karena tugasnya ada hubungannya dengan pengobatan penyakit hewan.
- (3) Tata Cara Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 24

- (1) Jenis Penyakit Hewan Menular yang harus dicegah timbul dan menjalarnya adalah:
 - a. Radang Limpa (Anthrax), yang menyerang semua hewan;
 - b. Surra yang menyerang Hewan memamah biak dan kuda;
 - c. Sampar Babi dan dada menular, yang menyerang babi;
 - d. Tuberculosis (TBC), yang menyerang sapi;
 - c. Theileriosis, yang menyerang hewan memamah biak dan babi;
 - f. Trichomoniasis, yang menyerang hewan memamah biak dan babi;

- g. Beberasan (Barrasan, Cysticercosis), yang menyerang hewan memamah biak dan babi;
 - h. Berak darah (Coccidiosis), yang menyerang hewan memamah biak dan babi;
 - i. Cacing alat pencernaan yang menyerang hewan memamah biak dan babi;
 - j. Dakangan. yang menyerang kambing dan babi;
 - k. Ingusan, yang menyerang hewan memamah biak;
 - l. Kaskado (stephanofilariasis), yang menyerang hewan memamah biak;
 - m. Kudis menulat (scabbies), yang menyerang hewan memamah biak dan babi;
 - n. Kurap (ringworm), yang menyerang sapi;
 - o. Radang mata (pink eye), yang menyerang Sapi, Kuda, Kambing dan Domba;
 - p. Selakarang, yang menyerang hewan berkuku satu;
 - q. Hong Cholera, yang menyerang Babi;
 - r. Salmonellosis yang menyerang semua hewan;
 - s. Avian Encephelomyelitis, yang menyerang Unggas;
 - t. Berak Kapur, yang menyerang Unggas;
 - u. Cacar Ayam, yang menyerang Unggas;
 - v. CRD (Chronic Respiratory Disease), yang menyerang Unggas;
 - w. Chiamidiosis, yang menyerang Unggas;
 - x. Gumboro, yang menyerang Unggas;
 - y. Infectious Brochilis (IB), yang menyerang Unggas;
 - z. Infectious Laryngotrachioitis (ILT), yang menyerang Unggas;
 - aa. Kolera Ayam, yang menyerang Unggas;
 - bb. Koriza (Snot Infectious Coryza), yang menyerang Unggas;
 - cc. Lymphoid Leucosis (LL), yang menyerang Unggas;
 - dd. Marek (Marek Disease), yang menyerang Unggas;
 - cc. Tetelo (Newcastle disease), yang menyerang Unggas;
- (2) Jenis penyakit hewan menular lainnya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Pengesahan Diagnosa, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit hewan yang menular dilakukan oleh Dokter Hewan atau Petugas yang berwenang dari Intansi yang berwenang.
- (2) Apabila menurut Dokter Hewan yang berwenang, diagnosa penyakit hewan menular memerlukan penelitian lebih lanjut, maka pemeriksaan dilakukan pada Laboratorium Kesehatan Hewan atau pada Lembaga lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Sambil menunggu pernyataan Dokter Hewan yang berwenang, maka Camat atau Lurah yang bersangkutan untuk sementara dapat memerintahkan menutup kandang atau halaman dan/atau wilayah tersangka tempat ditemukannya hewan yang tersangka menderita penyakit hewan menular.
- (2) Perintah penutupan kandang atau halaman atau wilayah tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus segera disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Instansi yang berwenang;

Pasal 27

- (1) Pemilik hewan atau Peternak atau Kuasanya atas perintah Camat atau Lurah yang bersangkutan sesuai dengan petunjuk Dokter Hewan atau Petugas yang berwenang, wajib mengambil tindakan agar supaya hewan yang sakit atau disangka sakit tidak meninggalkan tempatnya dan tetap terasing dan hewan lainnya.
- (2) Pemilik Hewan atau Peternak atau Kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, juga wajib melaporkan setiap kematian hewan kepada Camat atau Lurah atau Instansi yang berwenang.

Pasal 28

- (1) Hasil penyidikan di diagnosa adanya penyakit hewan menular, maka Walikota melaksanakan ketentuan berdasarkan peraturan pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan menular yang berlaku serta melaksanakan tindakan sesuai saran Dokter Hewan yang berwenang, antara lain menetapkan nama dan luas area terjangkit suatu penyakit hewan menular.
- (2) Apabila penyakit hewan menular sudah berlalu, maka Walikota berdasarkan saran Dokter Hewan yang berwenang mencabut kembali ketetapan tersebut pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) Penetapan dan Pencabutan ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, harus disosialisasikan baik melalui media massa maupun media lainnya.

Pasal 29

- (1) Hasil penyidikan Dokter Hewan yang berwenang, ternyata tidak ditemukan penyakit hewan menular, maka perintah yang dikeluarkan Camat atau Lurah sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2) harus segera dicabut kembali.
- (2) Pencabutan perintah yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disampaikan kepada Pemilik Hewan dan diberitahukan kepada Instansi yang berwenang.

Pasal 30

- (1) Tindakan untuk pencegahan meluasnya penyakit hewan menular dan hewan yang sakit atau tersangka sakit atau mati karena penyakit hewan menular, maka Dokter hewan atau Petugas yang berwenang dapat:

- a. Mendesinfeksi atau memusnahkan kandang-kandang tempat hewan sakit dan segala peralatannya serta semua benda yang pernah digunakan untuk keperluan atau bersentuhan dengan hewan tersebut.
 - b. Mendesinfeksi semua orang atau benda :
 - 1) pernah bersentuhan dengan hewan yang sakit;
 - 2) pernah membantu mendesinfeksi kandang;
 - 3) pernah membantu membunuh, mengubur atau membakar hewan yang mati atau yang dibunuh;
 - 4) hendak meninggalkan kandang atau tempat tertular.
 - c. Mengobati hewan sakit dan tersangka sakit untuk mencegah serta mengadakan vaksinasi bagi yang sehat;
 - d. Mengadakan pengujian dan pengambilan spesimen;
 - e. Memerintahkan kepada Pemilik hewan, Peternak atau kuasanya untuk;
- (2) Memelihara kebersihan kandang dan kurungan hewan sesuai dengan petunjuknya.
 - (3) Memberi tanda pengenal pada hewan sakit atau terserang sakit, mencatat tiap kelahiran, kematian, kejadian sakit, dan mutasi lainnya serta melaporkannya dalam waktu 24 jam.
 - (4) Hewan yang akan dimasukan ke atau dikeluarkan dari Daerah, wajib dibebaskan dari penyakit hewan menular baik yang terdapat di Daerah asal maupun yang di Daerah penerima dengan vaksin, obat, dan penghapusan vektor penyakit serta pengujian Laboratorium.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan menular khusus yang bersifat zoonosis terutama Rabies di Daerah, harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan khusus yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
- (2) Jenis Penyakit Hewan menular yang bersifat Zoonosis lainnya yang harus dicegah dan diberantas di wilayah Daerah, adalah Radang Limpa (Anthrax), Tuberculosis (TBC), dan Beberasan (Berrasan, Cysticarcisis).

Pasal 32

- (1) Dalam rangka mempertahankan wilayah bebas Rabies di Daerah, maka harus dilaksanakan tindakan sebagai berikut :
 - a. Mengeliminasi vektor rabies (anjing, kucing, kera) yang diliarkan;
 - b. Memusnahkan anjing, kucing, kera, dan hewan sebangsanya yang masuk tanpa ijin ke wilayah Daerah;
 - c. Mengawasi dengan ketat lalu lintas anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya;
 - d. Tidak memberi Ijin untuk memasukan atau menurunkan anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya di wilayah Daerah.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan oleh Instansi terkait.

- (3) Diwajibkan memelihara anjing, kucing, kera dan hewan kesayangan sebangsanya dengan baik dan benar yang meliputi antara lain:
 - a. Melaksanakan vaksinasi rabies terhadap hewan yang berumur 3 bulan keatas secara teratur setiap 6 (enam) bulan sekali minimal setiap 1 (satu) tahun sekali;
 - b. Hewan harus selamanya di kandang atau diikat dengan rantai yang panjangnya maksimal 2 (dua) meter.

BAB VII

PENGOBATAN / PENYEMBUHAN HEWAN SAKIT

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan Pengobatan/Penyembuhan Hewan sakit di Daerah harus memiliki Ijin Praktek dari Walikota
- (2) Tata tara Pemberian Ijin Praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (3) Ijin Praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus didaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota.

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan Pengobatan/Penyembuhan Hewan sakit dalam bentuk Klinik / Rumah Sakit Hewan di Daerah, harus memiliki Ijin Usaha.
- (2) Pedoman dan Tata cara Pemberian Ijin Usaha Klinik / Rumah Sakit Hewan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (3) Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus didaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota.

Pasal 35

Penyelenggaraan Klinik/Rumah Sakit Hewan, di bawah pengawasan Walikota.

Pasal 36

- (1) Pengusaha Klinik/Rumah Sakit Hewan yang telah memiliki Ijin Usaha wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada walikota.
- (2) Pedoman dan Tata cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Hewan, Pemerintah Daerah dapat mendirikan dan menyelenggarakan mengelola Klinik/Rumah Sakit Hewan tanpa memerlukan adanva Ijin Usaha.

- (2) Pendirian Klinik Hewan/Rumah Sakit Hewan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus memenuhi syarat-syarat Klinik Hewan/Rumah Sakit Hewan sesuai ketentuan standar yang berlaku.
- (3) Pedoman Penvelenggaraan/Pengelolaan dan Penggunaan Klinik/Rumah Sakit Hewan milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB VII

OBAT HEWAN

Pasal 38

Pemakaian Obat hewan di Daerah dengan memperhatikan bahaya yang ditimbulkan dalam pemakaiannya maka :

- a. Pemakaian Obat keras harus dilakukan oleh Dokter Hewan atau Orang lain dengan petunjuk dan dan dibawah pengawasan Dokter Hewan.
- b. Pemakaian Obat Bebas terbatas atau Obat Bebas dilakukan oleh setiap orang dengan mengikuti petunjuk pemakaian yang telah ditetapkan.

Pasal 39

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan Pembuatan dan atau Penyediaan dan atau Peredaran Obat Hewan di wilayah Daerah, harus memiliki Ijin Usaha.
- (2) Persyaratan dan Tata cara Pemberian Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus didaflarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali pada Walikota.

Pasal 40

Semua jenis Obat Hewan yang beredar di Daerah harus bersertifikat.

Pasal 41

- (1) Pembuatan, Penyediaan, Peredaran, dan Pemakaian Obat Hewan di wilayah Daerah. Di bawah Pengawasan Walikota oleh Petugas Pengawas Obat Hewan yang berwenang.
- (2) Apabila dalam Pengawasan ditemukan penyimpangan, maka Petugas Pengawas Obat Hewan yang berwenang dapat memerintahkan untuk:
 - a. Menghentikan sementara kegiatan Pembuatan Obat Hewan;
 - b. Melarang Peredaran Obat Hewan;
 - c. Menarik Obat Hewan dari peredaran;
 - d. Menghentikan Pemakaian Obat Hewan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 42

- (1) Pengusaha Pembuatan dan/atau Penyediaan dan atau Peredaran Obat Hewan yang telah memiliki Ijin usaha, wajib menyampaikan Laporan kegiatan usahanya secara berkala setiap 6(enam) bulan sekali kepada Walikota.
- (2) Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB IX

PASAR HEWAN

Pasal 43

- (1) Setiap transaksi jual beli ternak di wilayah Daerah. harus dilaksanakan pada Pasar Hewan atau pada Kandang Penampungan Ternak yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Dalam hal Pemasukan ke atau Pengeluaran ternak dari Pasar Hewan, terlebih dahulu harus dilakukan Pemeriksaan Kesehatan Hewannya oleh Petugas yang berwenang.
- (3) Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Petugas yang berwenang dapat melakukan:
 - a. Mencatat semua ternak yang dimasukkan ke atau dikeluarkan dari Pasar hewan mengenai jumlah, jenis maupun tempat asal dan tujuannya.
 - b. Memeriksa kesehatan Hewan dan memeriksa keabsahan surat-surat kelengkapan yang diperlukan serta menyelenggarakan pengobatan Hewan.
 - c. Apabila perlu dapat mengambil contoh (sampel) untuk pemeriksaan laboratorium.
 - d. Mengadakan penahanan dan pengamatan terhadap hewan yang diduga mengidap penyakit hewan menular.
 - e. Membuat dan memberi Surat bukti hasil pemeriksaan dan atau Berita Acara Pemusnahan.
 - f. Membuat Laporan hasil pemeriksaan secara berkala.

BAB IX

PEMOTONGAN HEWAN / UNGGAS

Pasal 44

- (1) Pemotongan Hewan yang dapat diselenggarakan di Daerah. adalah:
 - a. Pemotongan Usaha,
 - b. Pemotongan Adat / keperluan Agama,
 - c. Pemotongan Darurat.

- (2) Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dibedakan pelaksanaannya menurut jenis hewannya, yakni:
- a. Pemotongan Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing dan Domba;
 - b. Pemotongan Babi;
 - c. Pemotongan Unggas.
- (3) Pelaksanaan Pemotongan Hewan/Unggas untuk Usaha, harus dikerjakan di Rumah Pemotongan Hewan/Unggas di bawah pengawasan Petugas yang berwenang dengan syarat-syarat:
- a. Persyaratan Pemotongan Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing, dan Domba serta Unggas:
 - 1) Pemilik Hewan/Unggas harus memiliki Ijin Usaha Pemotongan Hewan/Unggas;
 - 2) Penyembelihan dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan/Unggas;
 - 3) Hewan kecuali Unggas sudah diistirahakan paling sedikit 12 jam sebelum penyembelihan;
 - 4) Telah dilakukan Pemeriksaan Ante Mortem oleh Petugas Pemeriksa yang berwenang paling lama 24 jam sebelum penyembelihan;
 - 5) Disertai Surat Pemilikan Hewan/Unggas;
 - 6) Disertai Bukti telah membayar Retribusi/Pajak potong;
 - 7) Pelaksanaan Pemotongan Hewan/Unggas dilakukan di bawah Pengawasan dan menurut petunjuk Petugas yang berwenang;
 - 8) Ternak tidak dalam keadaan bunting;
 - 9) Penyembelihannya dilakukan oleh Penyembelih yang beragama islam menurut tata cara Agama Islam sesuai dengan fatwa MUI antara lain:
 - memutus jalan nafas (hulqum);
 - memutus jalan makanan (mar'i);
 - memutus dua urat nadi (wadajain);
 - memutus urat syaraf;
 - sebelumnya membaca basmallah;
 - b. Pemotongan Babi:

Persyaratan sama dengan persyaratan Pemotongan Hewan/ Unggas sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, kecuali butir 8) dan butir 9) tidak perlu dipenuhi.
- (4) Proses Pemotongan Hewan/Unggas dimulai dari Hewan kecuali Unggas diistirahatkan di Kandang Penampungan selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Ante Mortem, Penyembelihan dan Penyelesaian Penyembelihan, Pemeriksaan Post Mortem sampai keluarnya karkas/daging dari Rumah Pemotongan Hewan/Unggas.
- (5) Dalam hal Pelaksanaan bagi Pemotongan Hewan/Unggas untuk keperluan Agama atau Adat dapat dilakukan di luar Rumah Pemotongan Hewan/unggas tanpa membayar Retribusi/Pajak Potong.

- (6) Pemotongan Hewan secara darurat kecuali Unggas, hanya dapat dilakukan dalam hal Hewan yang bersangkutan:
 - a. menderita kecelakaan yang membahayakan jiwanya;
 - b. berada dalam keadaan bahaya karena menderita sesuatu penyakit;
 - c. membahayakan keselamatan manusia dan/atau barang.
- (7) Pelaksanaan Pemotongan Hewan darurat harus dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan dengan persyaratan sama dengan persyaratan Pemotongan Hewan/Unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, namun:
 - 1) tidak perlu dilakukan Pemeriksaan Ante Mortem 24 jam sebelum penyembelihan, dan
 - 2) tidak perlu diistirahatkan paling sedikit 12 jam sebelum penyembelihan.
- (8) Pelaksanaan Pemotongan Hewan darurat dapat dilakukan diluar Rumah Pemotongan Hewan, namun setelah penyembelihan Hewan harus dibawa ke Rumah Pemotongan Hewan untuk penyelesaian penyembelihan dan Pemeriksaan Post Mortem.

Pasal 45

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan Pemotongan Hewan/Unggas untuk keperluan Usaha harus memiliki Ijin Usaha.
- (2) Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan oleh Walikota dengan memperhatikan jenis ternak dan jenis kegiatannya yakni:
 - a. Usaha Pemotongan Hewan/Unggas kategori I, yakni Usaha Pemotongan Hewan/Unggas yang berupa kegiatan melaksanakan pemotongan Hewan/Unggas milik sendiri di Rumah Pemotongan Hewan/Unggas milik sendiri;
 - b. Usaha Pemotongan Hewan/Unggas Kategori II, yaitu Usaha Pemotongan Hewan/Unggas yang berupa kegiatan menjual Jasa pemotongan Hewan/Unggas atau melaksanakani pemotongan Hewan/Unggas milik orang lain;
 - c. Usaha Pemotongan Hewan/Unggas Kategori III, yaitu Usaha Pemotongan Hewan/Unggas berupa kegiatan melaksanakan pemotongan Hewan/Unggas milik pihak lain.
- (3) Tata cara lebih lanjut mengenai Pemberian Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XI

RUMAH PEMOTONGAN HEWAN / UNGGAS

Pasal 46

- (1) Rumah Pemotongan Hewan/Unggas yang dapat didirikan di Daerah, adalah:
 - a. Rumah Pemotongan Hewan/Unggas yang digunakan untuk memotong Hewan/Unggas guna memenuhi kebutuhan daging lokal di Kota;

- b. Rumah Pemotongan Hewan/Unggas yang digunakan untuk memotong Hewan/Unggas guna memenuhi kebutuhan daging antar Kabupaten/Kota dalam Propinsi;
 - c. Rumah Pemotongan Hewan/Unggas yang digunakan guna memenuhi kebutuhan daging antar propinsi;
 - d. Rumah Pemotongan Hewan/Unggas yang digunakan untuk memotong Hewan/Unggas guna memenuhi kebutuhan daging ekspor;
- (2) Syarat-syarat desain Rumah Pemotongan Hewan/Unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 47

- (1) Setiap Orang atau badan yang mengusahakan Rumah Pemotongan Hewan / Unggas di Daerah, harus memiliki Ijin Usaha.
- (2) Tata cara Pemberian Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 48

- (1) Pengelola Rumah Pemotongan Hewan atau Rumah Pemotongan Unggas milik Perorangan atau badan, wajib menyampaikan Laporan mengenai kegiatan usahanya secara berkala setiap bulan sekali kepada Walikota.
- (2) Pedoman Penyusunan dan Tata cara Penyampai Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XII

PEMERIKSAAN ANTE MORTEM

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan Pemeriksaan Ante Mortem dilaksanakan oleh Petugas yang berwenang, dapat memutuskan bahwa Hewan /Unggas tersebut:
 - a. Diiijinkan untuk disembelih tanpa syarat, apabila ternyata bahwa Hewan/Unggas tersebut sehat.
 - b. Diiijinkan untuk disembelih dengan syarat, apabila ternyata bahwa Hewan/Unggas menderita atau menunjukkan gejala penyakit tertentu.
 - c. Ditunda untuk disembelih, apabila Hewan/Unggas tersebut sedang sakit yang belum dapat ditentukan jenis penyakitnya.
 - d. Ditolak untuk disembelih, apabila Hewan/Unggas menderita atau menunjukkan gejala penyakit tertentu.
- (2) Penyakit tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Hewan/Unggas yang telah dilakukan Pemeriksaan Ante Mortem, harus dipisahkan di tempat yang disediakan untuk itu di Rumah Pemotongan Hewan/Unggas.

BAB XIII

PENYELESAIAN PENYEMBELIHAN DAN PEMERIKSAAN POST MORTEM

Pasal 50

- (1) Hewan/Unggas yang disembelih tidak bergerak dan darahnya berhenti mengalir dan telah dilakukan penyelesaian penyembelihan, selanjutnya harus segera dilakukan Pemeriksaan Post Mortem.
- (2) Hal penyelesaian penyembelihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh WaliKota.
- (3) Pemeriksaan Post Mortem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus dilaksanakan oleh Petugas yang berwenang di ruangan dalam Rumah Pemotongan Hewan/Unggas yang terang dan khusus disediakan untuk itu terhadap daging dan bagian-bagian Hewan/Unggas secara utuh, dengan menggunakan pisau tajam dan alat-alat lain yang bersih serta tidak berkarat yang kemudian harus dibersihkan dan disucihamakan setelah dipergunakan.

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan Pemeriksaan Post Mortem dimulai dengan pemeriksaan sederhana dan apabila diperlukan dilengkapi dengan pemeriksaan mendalam.
- (2) Pemeriksaan Post Mortem sederhana maupun pemeriksaan Post Mortem secara mendalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dilaksanakan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 52

Petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (3) mempunyai wewenang untuk mengiris dan membuang seperlunya bagian-bagian yang tidak layak untuk konsumsi, mengambil bagian-bagian daging untuk keperluan pemeriksaan mendalam, menahan daging sepanjang diperlukan dalam rangka pemeriksaan mendalam serta memerintahkan pemusnahan daging yang dilarang diedarkan dan dikonsumsi.

Pasal 53

- (1) Dari hasil Pemeriksaan Post Mortem, maka petugas yang berwenang menyatakan bahwa daging yang bersangkutan:
 - a. Dapat diedarkan untuk dikonsumsi, apabila daging sehat dan aman bagi konsumsi manusia karena tidak menderita suatu penyakit;
 - b. Dapat diedarkan untuk dikonsumsi dengan syarat sebelum peredaran, apabila menderita penyakit tertentu dan ada bagian tidak layak dikonsumsi harus dibuang.
 - c. Dapat diedarkan untuk dikonsumsi dengan syarat selama peredaran, mendapat perlakuan tertentu sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. Dilarang diedarkan dan dikonsumsi, karena berbahaya akibat penyakit tertentu atau mengandung residu.
- (2) Penyakit tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 54

- (1) Hasil Keputusan Pemeriksaan Post Mortem oleh Petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) huruf a, dinyatakan dengan cara:
 - a. Pada Daging Hewan Potong dan Babi selain Unggas dengan memberi tanda/stempel pada daging yang bersangkutan dengan menggunakan zat warna yang tidak membahayakan kesehatan manusia;
 - b. Pada Daging Unggas dengan cara memberi label atau tanda pada kemasan daging Unggas dan atau bagian-bagian daging unggas yang bersangkutan.
- (2) Pemberian tanda/Stempel pada Daging sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan setelah dikenakan perlakuan tertentu sesuai ketentuan yang ditetapkan Walikota.
- (3) Ketentuan mengenai Tanda/Stempel Daging dan zat warna serta label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XIV

PENANGANAN, PEREDARAN DAN PEMERIKSAAN ULANG DAGING

Pasal 55

- (1) Penanganan Daging di Rumah Pematangan Hewan/Unggas di wilayah Daerah sebelum diedarkan., harus memperhatikan ketentuan yang akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (2) Daging yang dilarang diedarkan dan dikonsumsi harus ditempatkan ditempat yang khusus dan selanjutnya dimusnahkan dengan petunjuk Petugas yang berwenang.

Pasal 56

- (1) Setiap Daging yang masuk dari luar Daerah ke dalam Daerah oleh perorangan atau badan sebelum diedarkan atau dikonsumsi, harus diperiksa ulang kesehatan dagingnya oleh Petugas yang berwenang.
- (2) Tata cara Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagai berikut:
 - a. Daging yang dibawa, harus diturunkan ditempat yang ditetapkan oleh Walikota;
 - b. Dilakukan pemeriksaan terhadap Daging oleh Petugas yang berwenang, sebagai mana Pemeriksaan Post Mortem sederhana dan apabila diperlukan dilakukan pemeriksaan mendalam;
 - c. Dan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, maka diberlakukan sesuai dengan basil pemeriksaan post mortem di Rumah Pematangan Hewan/Unggas sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 dan pasal 54.

Pasal 57

- (1) Daging hasil Pemotongan Hewan di Rumah Pemotongan Hewan/Unggas dibawa keluar Daerah, maka Petugas yang berwenang memberi surat Keterangan Kesehatan dan Asal Daging kepada Pemilik Daging sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Tata cara Pemberian Surat Keterangan Kesehatan dan Asal Daging, sebagai berikut:
 - a. Pemilik Daging harus memiliki Surat Ijin Usaha Pemotongan Hewan di Rumah Pemotongan Hewan/Unggas yang dagingnya untuk keperluan antar Propinsi dan antar Kabupaten/Kota dalam Propinsi;
 - b. Daging yang akan dibawa keluar Daerah merupakan hasil Pemotongan Hewan di Rumah Pemotongan Hewan/Unggas yang sesuai dengan kelasnya.

Pasal 58

- (1) Daging dibawa keluar dari Rumah Pemotongan Hewan / Unggas atau dibawa keluar Daerah, harus diangkut dengan Kendaraan Pengangkut khusus daging yang dilengkapi dengan Ruang daging yang tidak boleh digunakan untuk tujuan lain selain pengangkutan daging.
- (2) Syarat-syarat Ruang Daging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 59

Terhadap Daging yang diperdagangkan di Daerah, tidak boleh ditambah bahan atau zat yang dapat mengubah warna asli daging yang bersangkutan.

Pasal 60

- (1) Penjualan Daging di Pasar-pasar Umum dalam Daerah, harus dilakukan pada tempat penjualan Daging yang tersedia di pasar yang bersangkutan dan terpisah dari penjualan komoditas lain.
- (2) Penjualan daging Babi dalam Daerah, harus dipisahkan dengan penjualan daging dari ternak lainnya.
- (3) Syarat-syarat Tempat Penjualan daging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (4) Tempat penjualan Daging Babi dalam Daerah jumlah dan tempatnya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota

Pasal 61

- (1) Daging beku atau Daging dingin yang ditawarkan untuk dijual di toko Daging dan Pasar Swalayan di Daerah, harus tersedia tempat Khusus untuk itu.
- (2) Tempat Khusus Daging Beku atau Daging dingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 62

- (1) Dalam hal Orang-orang yang bekerja di Rumah Pemotongan Hewan/Unggas dalam Daerah selain Petugas yang berwenang, harus mendapat Ijin Masuk Rumah Pemotongan Hewan/Unggas dari Kepala Instansi yang berwenang.
- (2) Tata cara Pemberian Ijin Masuk Rumah Pemotongan Hewan/unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XV

PENANGANAN, PEREDARAN DAN PEMERIKSAAN SUSU

Pasal 63

- (1) Setiap orang atau badan yang membawa masuk atau menyimpan Susu Murni dengan maksud untuk diperdagangkan di Daerah, harus memiliki Ijin Usaha.
- (2) Tata cara Pemberian Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (3) Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, harus didaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota.

Pasal 64

- (1) Setiap Susu murni yang diperdagangkan di Daerah, di bawah pengawasan Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Dilakukan di Kendaraan Angkutan, Tempat penyimpanan/Pengolahan atau Tempat Penjualan milik Pengusaha atau Agen atau Penjual/Pengecer Susu Murni yang bersangkutan;
 - b. Dilakukan oleh Petugas yang berwenang;
 - c. Pemeriksaan Susu Murni dilakukan sederhana maupun mendalam dengan cara mengambil sampel dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku tentang syarat kualitas Susu Murni yang beredar;
 - d. Setiap satu sampel susu murni yang diperiksa kualitasnya dapat mewakili 200 liter susu murni yang diperjual-belikan;
 - e. Apabila dan hasil pemeriksaan sederhana ternyata bahwa:
 - 1) Susu tersebut baik atau sehat, maka penjualannya dapat diteruskan;
 - 2) Susu tersebut jelek atau tidak sehat atau dipalsukan, maka penjualannya harus dihentikan atau susu yang dijual harus dimusnahkan/dibuang.

Pasal 65

Petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud pada pasal 64 ayat (2) huruf b mempunyai wewenang:

- a. Sewaktu-waktu memasuki tempat penyimpanan/penampungan/pengumpulan atau tempat penjualan susu;

- b. Melakukan tindakan pengambilan contoh susu;
- c. Sewaktu-waktu menghentikan Penjual atau Loper Susu Murni dan Kendaraan Pengangkut Susu Murni;
- d. Melakukan Penahanan, Penyitaan, Pemusnahan terhadap Susu yang tidak memenuhi syarat, Susu yang dipalsukan dan Susu yang beredar tanpa Ijin.

Pasal 66

Pemilik/Pengusaha atau Agen atau Penjual/Pengecer Susu Murni wajib memberikan sampel susu kepada Petugas Pemeriksa yang berwenang dalam rangka pemeriksaan susu sederhana maupun mendalam sebagaimana dimaksud pada pasal 65 ayat (2) huruf c sebanyak 500 ml.

Pasal 67

- (1) Pemeriksaan Susu Murni secara mendalam dilakukan di Laboratorium Susu milik Pemerintah Daerah dengan melakukan Pengujian terhadap Keadaan Susu serta terhadap Susunan Susu dan terhadap kemungkinan adanya pemalsuan Susu.
- (2) Pengujian terhadap keadaan Susu dan terhadap susunan susu serta terhadap kemungkinan adanya pemalsuan susu, dilaksanakan dengan metoda menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 68

- (1) Syarat kualitas Susu Murni yang beredar di Daerah. akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (2) Peralatan yang dipergunakan untuk mewardahi. menampung dan mengangkut Susu Murni di daerah, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Kedap air;
 - b. Terbuat dari bahan-bahan yang tidak berkarat;
 - c. Tidak mengelupas bagian-bagiannya, tidak bereaksi dengan Susu Murni dan tidak merubah warna, bau dan rasa Susu;
 - d. Mudah dibersihkan dan dihapus-hamakan;
 - e. Tempat Penampungan dan Penjualan Susu Murni harus memakai tempat yang khusus (milk can), bukan ember/jerigen plastik.

Pasal 69

- (1) Setiap orang yang berkaitan dengan penanganan Susu Murni di Daerah, harus berbadan sehat dan bebas dar penyakit menular yang dinyatakan denga Surat Keterangan Dokter.
- (2) Khusus Loper/Pengantar Susu Murni dan Agen atau Penjual ke Langganan di Daerah, harus memakai Kartu Pengenal yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.
- (3) Tata cara Pemberian Kartu Pengenal Loper/Pengantar Susu Murni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 70

- (1) Setiap orang atau badan yang telah memiliki Ijin Usaha Penjualan Susu di Daerah, wajib menyampaikan Laporan kegiatan usahanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Walikota.
- (2) Pedoman Penyusunan dan Tata cara Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVI

PEREDARAN DAN PEMERIKSAAN TELUR

Pasal 71

- (1) Setiap Orang atau badan yang menyelenggarakan pemasukan dan pengeluaran telur ke dan dari Daerah, harus memiliki Ijin Usaha.
- (2) Tata cara Pemberian Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota;
- (3) Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus didaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota.

Pasal 72

- (1) Pemasukkan dan Pengeluaran Telur ke dan dari Daerah, di bawah pengawasan Walikota oleh Petugas yang berwenang.
- (2) Tata cara Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota;
- (3) Petugas Pemeriksa yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dalam melaksanakan tugasnya, berwenang untuk menahan atau menghentikan peredaran telur ke dan dari Daerah apabila telur ternyata tidak memenuhi standard kesehatan yang berlaku.

BAB XVII

LIMBAH PETERNAKAN

Pasal 73

Setiap Perusahaan Peternakan, Pengelola Rumah Pemotongan Ternak/Unggas, Pengelola Usaha di bidang Peternakan lainnya yang menghasilkan Limbah Peternakan, wajib melakukan penanganan Limbah Peternakannya dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku tentang kesehatan, kesehatan masyarakat veteriner, kebersihan dan lingkungan hidup.

BAB XVII

PEMBIBITAN TANAMAN

Pasal 74

- (1) Pembibitan Tanaman dapat diselenggarakan di wilayah Daerah, pada jenis tanaman:
 - a. Tanaman Pangan;
 - b. Tanaman Hortikultura;
 - c. Tanaman Perkebunan;
 - d. Tanaman Kehutanan.
- (2) Jenis tanaman lainnya pada Pembibitan Tanaman di Daerah, ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 75

- (1) Pembibitan Tanaman dapat diselenggarakan di Daerah, dalam bentuk Perusahaan dan Usaha kecil.
- (2) Jenis dan jumlah tanaman pada bentuk perusahaan dan Usaha kecil, ditetapkan sebagai berikut :

No	JENIS TANAMAN	BENTUK PERUSAHAAN (Jml tanaman min dlm pohon)	BENTUK USAHA KECIL (Jml tanaman diantara dlm pohon)	KET.
1	Tanaman Pangan	-		
2	Tanaman Holtikultura	20.000	100 s/d 20.000	Campuran
3	Tanaman Perkebunan	-		
4	Tanaman Kehutanan	-		

- (3) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan Pembibitan tanaman untuk diperdagangkan dalam bentuk perusahaan di Daerah, harus memiliki Ijin Usaha.
- (4) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pemasukan dan pengeluaran bibit tanaman ke atau dari wilayah Daerah, harus memiliki Ijin Usaha.
- (5) Bibit tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, terdiri dari benih (biji-bijian), bibit tanaman dari biji dan dan vegetatif (cangkok, okulasi).
- (6) Tata cara Pemberian Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.
- (7) Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) Pasal ini, harus didaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota.

Pasal 76

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan Pembibitan tanaman untuk diperdagangkan dalam bentuk Usaha kecil di daerah, harus mendaftarkan usahanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Tata cara Pendaftaran Usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan Walikota.

Pasal 77

Dalam hal Kegiatan Pembibitan tanaman di daerah baik dalam bentuk perusahaan maupun dalam bentuk Usaha Kecil, diberikan pembinaan dan bimbingan oleh Instansi yang berwenang dan dibawah pengawasan Walikota.

Pasal 78

- (1) Perusahaan yang telah memiliki Ijin Usaha dan Usaha kecil yang telah memiliki Tanda Daftar Usaha kecil Pembibitan tanaman, wajib menyampaikan Laporan secara berkala mengenai kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Walikota.
- (2) Pedoman Penyusunan dan Tata cara Penyampaian Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 79

- (1) Dalam hal Peredaran (pemasukan dan pengeluaran) bibit atau benih tanaman dari dan ke wilayah Daerah, dibawah pengawasan Walikota oleh Petugas Pengawas Bibit/Benih yang berwenang.
- (2) Tata cara Pengawasan Bibit/Benih tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Petugas Pengawas Bibit/Benih yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus melaksanakan tugasnya dan berhak melarang atau menghentikan peredaran bibit/benih yang tidak sesuai standar yang berlaku.

BAB IX

PERLINDUNGAN TANAMAN

Pasal 80

- (1) Jenis-jenis hama, penyakit serta organisme pengganggu tanaman di Daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Pengendalian penyakit tanaman dalam rangka perlindungan tanaman di Daerah dilakukan Pengamatan Penyebarluasan Hama dan penyakit oleh Petugas Pengamat hama dari Instansi yang berwenang.
- (3) Petugas Pengamat Hama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, melaksanakan tugasnya dan melaporkan secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali mengenai keadaan Organisme Pengganggu tanaman kepada Instansi yang berwenang.

Pasal 81

- (1) Masyarakat baik secara perorangan maupun secara kelompok wajib berperan-serta dalam upaya penanggulangan hama dan penyakit tanaman di Daerah.

- (2) Tata cara Peran-serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh walikota.

Pasal 82

- (1) Dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Hama dan Penyakit Tanaman di Daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindakan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dilaksanakan oleh Instansi yang berwenang dengan menggunakan pestisida maupun jenis obat tanaman lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 83

- (1) Dalam hal Lalu lintas perdagangan bibit atau benih tanaman baik yang masuk maupun yang keluar Daerah, harus dilengkapi keterangan bebas-hama dan penyakit serta organisme pengganggu tanaman lainnya yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.
- (2) Tata cara Pemberian Keterangan bebas hama dan penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 84

- (1) Bagi Bibit atau Benih tanaman yang positif dinyatakan mengandung hama, penyakit atau organisme pengganggu tanaman, harus dikarantinakan atau dimusnahkan oleh pemiliknya.
- (2) Karantina bibit atau benih tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara Pemusnahan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

BAB XX

PUPUK DAN PESTISIDA

Pasal 85

- (1) Jenis Pupuk dan Pestisida yang dapat beredar di Daerah, adalah Pupuk Organik, Ppe, ZPt, Fungisida, Insectisida, Herbisida Nematisida dalam bentuk granula (butiran), cair dan dalam bentuk bubuk.
- (2) Jenis Pupuk dan pestisida lainnya yang dapat beredar di Daerah, ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 86

- (1) Setiap orang atau badan yang membuat dan atau menyimpan dan atau menyalurkan Pupuk dan Pestisida untuk diperdagangkan di Daerah, harus memiliki Ijin Usaha.

- (2) Tata cara Pemberian Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus didaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota.

Pasal 87

- (1) Pupuk atau Pestisida hasil produksi Perusahaan yang telah memiliki Ijin Usaha, harus didaftarkan terlebih dahulu kepada Walikota sebelum diedarkan di Daerah.
- (2) Tata cara Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 88

- (1) Dalam hal Peredaran serta Pemakaian Pupuk dan Pestisida di Daerah, di bawah Pengawasan Walikota oleh Petugas Pengawas Pupuk dan Pestisida yang berwenang.
- (2) Tata cara Pengawasan Peredaran serta Pemakaian Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 89

- (1) Petugas Pengawas Pupuk dan Pestisida yang berwenang dapat menyatakan suatu Pupuk atau Pestisida dilarang beredar atau dipakai bilamana:
 - a. Pupuk atau Pestisida yang diedarkan atau dipakai ternyata belum terdaftar;
 - b. Tidak disertai etiket/label yang memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Pupuk atau Pestisida tersebut ternyata dipalsukan;
- (3) Ketentuan mengenai Pupuk atau Pestisida yang dipalsukan sebagai berikut:
 - a. Terdapat pengurangan sebagian atau keseluruhan dari bahan-bahan yang berguna atau digantikan dengan bahan-bahan yang kurang atau tidak bermanfaat.
 - b. Menggunakan etiket/label yang belum disahkan atau etiket milik perusahaan lain atau etiket yang tidak sesuai dengan isi.

Pasal 90

- (1) Dalam hal larangan beredar atau dipakai bagi suatu pupuk atau pestisida sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 ayat (1), juga dikenakan terhadap pupuk atau pestisida yang sudah kedaluarsa, selanjutnya oleh pemilik pupuk atau pestisida tersebut harus dimusnahkan.
- (2) Tata cara pemusnahan pupuk atau pestisida sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 91

Ketentuan kandungan unsur-unsur yang terdapat pada suatu jenis pupuk atau pestisida, harus memenuhi standar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 92

- (1) Petugas Pengawas Pupuk dan Pestisida yang berwenang apabila diperlukan dapat meminta pengusaha untuk melakukan pengujian ulang mutu pupuk dan pestisida yang diedarkannya.
- (2) Dalam rangka Pengujian ulang mutu Pupuk atau Pestisida, Pengusaha wajib menyerahkan sampel pupuk sebanyak 1.000 gram apabila dalam bentuk granula atau bubuk dan sebanyak 1.000 cc apabila dalam bentuk cairan, kepada Petugas Pengawas Pupuk dan Pestisida yang berwenang. sedangkan sampel pestisida ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pembiayaan Pengujian ulang mutu Pupuk dan Pestisida, dibebankan kepada Pengusaha.
- (4) Tata cara lebih lanjut mengenai Pengujian mutu Pupuk atau Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 93

Dalam hal Pemakaian pupuk dan pestisida di Daerah, diberikan pembinaan dan Bimbingan oleh Instansi yang berwenang.

Pasal 94

- (1) Perusahaan Pupuk dan Pestisida yang telah memiliki Ijin Usaha, wajib menyampaikan Laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali mengenai kegiatan usahanya kepada Walikota.
- (2) Pedoman Penyusunan dan Tata cara Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XXI

PENANGANAN PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN TANAMAN PANGAN

Pasal 95

- (1) Kegiatan Pasca panen Pertanian Tanaman Pangan seperti Usaha Penggilingan Padi, Huller, Penyosohan Beras dan atau Usaha Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan lainnya dapat diselenggarakan di Daerah, dalam bentuk Perusahaan dan dalam bentuk Usaha kecil.
- (2) Ketentuan mengenai jenis dan besarnya usaha Pasca panen pertanian tanaman pangan baik dalam bentuk perusahaan maupun dalam bentuk Usaha kecil, sebagai berikut:

No	JENIS USAHA	BENTUK PERUSAHAAN (Besarnya Usaha Minimum)	BENTUK USAHA KECIL (Besarnya Usaha)	KET.
1	Usaha Penggilingan Padi	RMU : 30 PK, Kapasitas 80 ton perhari	RMU : 18 s/d 22 PK, Kapasitas 40 s/d 60 ton perhari	
3	Usaha Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan lainnya (Agroindustri) antara lain: Usaha Tahu, Tempe, Saos, dan sejenisnya.	Modal Usaha : > 200 Juta	Modal Usaha : sampai dengan 200 Juta	

- (3) Ketentuan mengenai jenis dan besarnya usaha dalam bentuk perusahaan atau Usaha kecil lainnya, ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 96

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan Usaha Penggilingan Padi, Huller, Penyosohan Beras dan Usaha Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan lainnya dalam bentuk perusahaan di Daerah, harus memiliki Ijin Usaha.
- (2) Tata cara Pemberian Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (3) Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus didaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota.

Pasal 97

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan Usaha Penggilingan Padi, Huller, Penyosohan Beras dan Usaha Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan lainnya dalam bentuk Usaha Kecil di Daerah, harus mendaftarkan usahanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara Pendaftaran Usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 98

Pada kegiatan Usaha Penggilingan Padi, Huller, Penyosohan Beras dan Usaha Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan di daerah baik dalam bentuk perusahaan maupun dalam bentuk Usaha kecil, diberikan Pembinaan dan Bimbingan oleh Instansi yang berwenang dan di bawah pengawasan Walikota.

Pasal 99

- (1) Perusahaan yang telah memiliki Ijin Usaha dan Usaha Kecil yang telah mempunyai Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi, Huller, Penyosohan Beras dan Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan lainnya, wajib menyampaikan laporan secara berkala mengenai kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Walikota.
- (2) Pedoman Penyusunan dan Tata cara Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XXII

PEMASARAN DAN PEMERIKSAAN KOMODITI HASIL PERTANIAN

Pasal 100

- (1) Komoditi Hasil Pertanian selain peternakan dan perikanan yang dapat dipasarkan atau diperdagangkan atau diolah di Daerah, meliputi:
 - a. Tanaman Pangan, antara lain : Sayuran, Buah-buahan, Beras, Palawija, Rempah-rempah, dan Bumbu-bumbuan;
 - b. Tanaman Hortikultura, antara lain : Bunga-bunga;
 - c. Hasil Hutan, antara lain: Kayu dan Rotan;
 - d. Hasil Perkebunan, antara lain : Teh, Kopi, Coklat, dan Cengkeh.
- (2) Komoditi Hasil Pertanian lainnya yang dapat dipasarkan atau diperdagangkan atau diolah di Daerah, ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Dalam hal Kemasan Komoditi Hasil Pertanian yang digunakan baik dalam pengangkutan maupun dalam pemasaran atau perdagangan, harus memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 101

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pemasaran atau perdagangan komoditi hasil pertanian di Daerah, harus memiliki Ijin Usaha.
- (2) Tata cara Pemberian Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus didaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota.

Pasal 102

- (1) Setiap Komoditi Hasil Pertanian yang diperdagangkan di Daerah, di bawah pengawasan Walikota oleh Petugas yang berwenang.
- (2) Tata cara Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sebagai berikut:
 - a. Dilakukan di Pasar Induk, Sentra-sentra/Tempat penjualan dan Gudang Penyimpanan milik Pengusaha atau Agen atau tempat yang ditunjuk oleh Walikota.
 - b. Melakukan pemeriksaan sederhana (Organoleptik) dan apabila dipandang perlu melakukan pengambilan sampel untuk pengujian laboratorium dengan memperhatikan standar mutu yang berlaku;
 - c. Khusus pada pemeriksaan komoditi hasil pertanian tanaman pangan, harus sesuai dengan ketentuan mengenai Batas Maksimum Residu (BMR) yang berlaku;
 - d. Setiap sampel harus dapat mewakili setiap jenis komoditi hasil pertanian yang diperdagangkan;

- e. Apabila dari hasil pemeriksaan sederhana (organoleptik) ternyata bahwa:
 - 1) Komoditi tersebut baik, maka penjualannya dapat diteruskan;
 - 2) Komoditi tersebut tidak baik, maka penjualannya harus dihentikan dan komoditi yang dijual harus dimusnahkan atau dibuang.

Pasal 103

- (1) Petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 102 ayat (1), dalam melakukan tugasnya berwenang :
 - a. Memasuki setiap tempat usaha pemasaran, pendistribusian dan atau penyimpanan komoditi hasil pertanian yang dipandang perlu;
 - b. Meminta Pengusaha memperlihatkan Rekomendasi atau kartu layak;
 - c. Melakukan kegiatan pemeriksaan dan memberi tanda bukti telah diperiksa baik/layak dikonsumsi terhadap komoditi hasil pertanian tanaman pangan;
 - d. Meminta keterangan mengenai asal-usul, jumlah dan jenis komoditi pertanian atau hal lainnya yang diperlukan;
 - e. Melarang atau menghentikan peredaran komoditi hasil pertanian lainnya yang tidak sesuai dengan standar mutu yang berlaku, dan khusus bagi komoditi hasil pertanian tanaman pangan adalah juga yang mengandung residu melebihi Batas Maksimum Residu (BMR);
 - f. Memerintahkan Pemusnahan suatu komoditi hasil pertanian yang dilarang atau dihentikan peredarannya.
- (2) Pelarangan dan perintah pemusnahan sebagaimana dimaksud pada butir e dan f di atas, dilakukan bersama-sama dengan Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Tanda bukti telah diperiksa Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c, ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 104

- (1) Perusahaan Perdagangan Komoditi Hasil Pertanian yang telah memiliki Ijin Usaha, wajib menyampaikan Laporan secara berkala mengenai kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Walikota.
- (2) Pedoman Penyusunan dan Tata cara Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

BAB XXIII

BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN IKAN

Pasal 105

- (1) Budidaya dan Pembibitan Ikan dapat diselenggarakan di Daerah, untuk jenis ikan:
 - a. Ikan Konsumsi, antara lain Ikan Mas, Mujaer, Lele, Sepat tambakan, belut dan sejenisnya;
 - b. Ikan Hias, antara lain : Cupang, Soh Daher, Koki, Lemon koli doras, Koi, Red Belli, Sumatra, Tetra, Perot, Pangasius dan sejenisnya.

- (2) Budidaya dan Pembibitan Ikan lainnya termasuk jenis ikan yang dilindungi di Daerah, ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 106

- (1) Budidaya dan Pembibitan Ikan konsumsi dan Ikan hias di Daerah dapat dilakukan pada Kolam, Sawah, Karamba dan pada Running Water System (RWS) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan Budidaya dan Pembibitan Ikan di Daerah untuk diperdagangkan dapat dilakukan dalam bentuk perusahaan dan dalam bentuk Perikanan rakyat.
- (3) Jenis Ikan dan besarnya usaha pada Perusahaan perikanan dan Perikanan rakyat, sebagai berikut :

No	JENIS IKAN	PERUSAHAAN PERIKANAN (Besarnya Usaha Minimum)	PERIKANAN RAKYAT (Besarnya Usaha)	KET.
1	Ikan Konsumsi	15 ton / tahun	1 s/d 15 ton / tahun	Campuran
2	Ikan Hias	10.000 ekor / tahun	1.000 s/d 10.000 ekor / tahun	Campuran

- (4) Besarnya usaha dan Jenis ikan lainnya pada perusahaan perikanan dan pada Perikanan Rakyat, ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 107

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan Budidaya dan Pembibitan Ikan untuk diperdagangkan dalam bentuk perusahaan perikanan, harus memiliki Ijin Usaha.
- (2) Tata cara Pemberian Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus didaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota.

Pasal 108

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan Budidaya dan Pembibitan Ikan untuk diperdagangkan dalam bentuk Perikanan Rakyat, harus mendaftarkan usahanya pada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara Pendaftaran Perikanan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 109

Dalam hal penyelenggaraan Budidaya dan Pembibitan Ikan di Daerah baik dalam bentuk Perusahaan Perikanan maupun dalam bentuk Perikanan Rakyat, diberikan Pembinaan dan Bimbingan oleh Instansi yang berwenang dan di bawah pengawasan Walikota.

Pasal 110

- (1) Perusahaan Perikanan yang telah memiliki Ijin Usaha maupun Perikanan Rakyat yang telah terdaftar, wajib menyampaikan Laporan mengenai kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Walikota.
- (2) Pedoman Penyusunan dan Tata cara Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

BAB XXIV

BENIH DAN INDUK IKAN

Pasal 111

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan pemasukan dan pengeluaran Benih dan atau Induk Ikan dari dan ke Daerah, harus memiliki Ijin Usaha.
- (2) Benih Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berukuran 1 s/d 3 cm, 3 s/d 5 cm, dan 5 s/d 8 cm;
- (3) Induk Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berusia 1 s/d 1,5 tahun atau berat dan 2,5 s/d 4 Kg;
- (4) Tata cara Pemberian Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus didaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota.

Pasal 112

- (1) Peredaran (pemasukan dan pengeluaran) Benih dan Induk Ikan dari dan ke wilayah Daerah, dibawah pengawasan Walikota oleh Petugas Pengawas Benih/ Induk Ikan yang berwenang;
- (2) Tata cara Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Petugas Pengawas benih dan Induk Ikan yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus melaksanakan tugasnya dan berhak melarang atau menghentikan peredaran Benih atau Induk Ikan yang tidak sesuai standar yang berlaku.

Pasal 113

- (1) Perusahaan Pemasukan dan Pengeluaran Benih atau Induk Ikan yang telah memperoleh Ijin Usaha, wajib menyampaikan laporan secara berkala mengenai kegiatan usahanya kepada Walikota.
- (2) Pedoman Penyusunan dan Tata cara Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

BAB XXV

PAKAN DAN OBAT IKAN

Pasal 114

- (1) Pakan Ikan yang dapat beredar di wilayah Daerah adalah dalam bentuk butiran dan pil untuk makanan benih dan induk.
- (3) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pembuatan, penyimpanan Pellet makanan Ikan di wilayah Daerah dengan maksud untuk diperdagangkan, harus memiliki Ijin Usaha.
- (4) Taja cara Pemberian Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus didaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota.

Pasal 115

- (1) Pellet hasil produksi Perusahaan makanan Ikan yang telah memiliki Ijin Usaha harus didaftarkan terlebih dahulu kepada Walikota sebelum diedarkan.
- (2) Dalam rangka Pendaftaran Pellet makanan Ikan, harus dilakukan Pengujian mutu Pellet yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal pengujian mutu Pciiet Ikan, Pengusa harus menyerahkan sampel pellet ikan sebanyak 1.000gram per-jenis Pellet kepada Petugas Pengawas Pakan Ikan yang berwenang dan selanjutnya setiap 6 (enam) bulan sekali dilakukan pengujian ulang.
- (4) Pedoman dan Tata cara Pendaftaran lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 116

- (1) Dalam hal peredaran dan pemakaian Pellet makanan Ikan di Daerah, di bawah pengawasan Walikota oleh Petugas Pengawas Pakan Ikan yang berwenang.
- (2) Tata cara Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 117

- (1) Petugas Pengawas Pakan Ikan yang berwenang dapat menyatakan suatu Pellet makanan ikan dilarang beredar di wilayah Daerah bilamana:
 - a. Pellet makanan Ikan yang diedarkan ternyata belum terdaftar.
 - b. Tidak disertai etiket/label yang memenuhi syarat syarat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pellet tersebut ternyata dipalsukan.

- (2) Ketentuan mengenai Pellet makanan Ikan yang dipalsukan sebagai berikut:
 - a. Terdapat pengurangan sebagian atau keseluruhan dan bahan-bahan yang berguna atau digantikan dengan bahan-bahan makanan yang kurang atau tidak bermanfaat bagi ikan;
 - b. Komposisi zat-zat makanan di bawah minimum dan syarat-syarat minimum untuk jenis-jenis Pellet makanan ikan;
 - c. Menggunakan etiket/label yang belum disahkan atau etiket/label milik perusahaan lain atau etiket/label tidak sesuai dengan isi.
- (3) Pellet makanan Ikan yang ternyata dipalsukan campurannya dan telah dilarang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, hanya dapat dibebaskan kembali bila komposisinya diperbaiki dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 118

Hal ketentuan syarat-syarat kandungan setiap jenis Pellet makanan Ikan, ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 119

- (1) Perusahaan Pellet makanan Ikan yang telah memiliki Ijin Usaha, wajib menyampaikan Laporan mengenai kegiatan usahanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Walikota.
- (2) Pedoman Penyusunan dan Tata cara Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 120

Ketentuan mengenai Obat Ikan yang beredar di Daerah, diperlakukan sama sebagaimana ketentuan mengenai Obat Hewan pada Peraturan Daerah ini,

BAB XXVI

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT IKAN

Pasal 121

- (1) Setiap orang harus mencegah timbul dan menjalarnya penyakit ikan di Daerah dan melaporkan adanya kasus penyakit ikan kepada Pejabat/Instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal keharusan melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, merupakan kewajiban bagi Pemilik Kolam, Sawah Ikan, dan Pemelihara Ikan dalam Aquarium, Petugas Kecamatan, Petugas Kelurahan dan Petugas yang berwenang atau Ahli yang karena tugasnya ada hubungannya dengan pengobatan penyakit ikan.
- (3) Tata cara Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 122

- (1) Jenis-jenis penyakit Ikan yang harus dicegah timbul dan menjalarnya di wilayah Daerah, adalah:
 - a. Penyakit bintik putih;
 - b. Penyakit Penduncic;
 - c. Penyakit bakteri pseudomonas;
 - d. Penyakit Vibriosis;
 - e. Edward siella;
 - f. Penyakit Aeromonas Septicemia;
 - g. Penyakit Furunculosis;
 - h. Penyakit Ginjal;
 - l. Penyakit Tuberculosis.
- (2) Jenis penyakit lainnya, ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 123

- (1) Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan penyakit Ikan di Daerah, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengesahan Diagnosa, Tindakan Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Ikan yang menular di Daerah, dilakukan oleh Petugas dan Instansi yang berwenang.
- (3) Apabila menurut Petugas yang berwenang diagnosa penyakit ikan memerlukan penelitian lebih lanjut, maka dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan atau Lembaga lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sambil menunggu hasil laboratorium, apabila kematian ikan masih berlangsung, maka ikan yang ada harus dikarantina atau dimusnahkan oleh pemiliknya selanjutnya membersihkan kolam dengan cara pengeringan dan pemberian kapur untuk mencegah menyebar-luasnya penyakit ikan.

Pasal 124

- (1) Dalam rangka mempertahankan wilayah bebas penyakit Ikan di Daerah, harus dilakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. Secara periodik mengeringkan kolam, sawah, aquarium yang menjadi media dalam rangka mempertahankan hidup ikan.
 - b. Mengawasi lalu lintas penjualan benih, ikan konsumsi, induk ikan dengan memeriksa Surat Keterangan Asal (SKA) dari daerah asal sampai dengan tidak memberi Ijin masuk apabila di dalam SKA tidak lengkap keterangannya.
 - c. Memberikan/menaburkan bubuk kapur tohor kepada kolam dan sawah ikan yang bebas dijangkiti penyakit ikan.
 - d. Melakukan treatment terhadap air yang akan mengairi kolam dan sawah ikan dengan melaksanakan filterisasi disaluran pemasukan.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan oleh Instansi terkait bersama-sama petani dan pembudidaya ikan.

- (3) Setiap Pembudidaya ikan diwajibkan memelihara ikan baik di kolam, sawah dan pemeliharaan lain dengan memperhatikan:
 - a. Melakukan pembelian benih ikan yang sehat dan unggul;
 - b. Melaksanakan pemberian PK (Na 03) pada ikan yang akan ditanam supaya benih ikan bebas hama penyakit;
 - c. Pemberian pakan ikan secara teratur sesuai dengan dosis yang dianjurkan Petugas yang berwenang.

BAB XXVII

PEMASARAN IKAN

Pasal 125

- (1) Setiap pemasaran atau transaksi jual beli ikan di wilayah Daerah, harus dilaksanakan pada Pasar Ikan atau di tempat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Jenis ikan yang diperdagangkan di Pasar ikan milik Pemerintah Daerah, adalah Benih Ikan, Induk Ikan, dan Ikan Konsumsi jenis Ikan hidup air tawar baik hasil produksi dalam Daerah maupun yang dibawa dari luar Daerah.
- (3) Hasil produksi perikanan dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, adalah:
 - a. Benih Ikan:
 - Ukuran 1 s/d 3 cm. dan 3 s/d 5 cm, diperdagangkan dalam takaran gelas;
 - Ukuran 5 s/d 8 cm dan ngaramo (pengerling) diperdagangkan dalam takaran Kilogram (Kg);
 - b. Ikan Konsumsi:
 - Mulai dan ukuran Ngaramo (pengerling) sampai dengan 100 s/d 500 gr;
 - c. Induk Ikan:
 - Diperdagangkan dalam bentuk ekor dalam takaran Kilogram (Kg).
- (4) Dalam hal Ikan yang dibawa masuk atau keluar Pasar Ikan, harus dalam keadaan sehat yang dinyatakan pada Surat Keterangan Asal (SKA) yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang;

Pasal 126

Dalam hal pengangkutan dan kemasan Ikan baik yang masuk maupun yang keluar Pasar Ikan, harus menggunakan Alat angkutan dan kemasan yang memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan yang berlaku;

BAB XXVIII

PEMERIKSAAN IKAN

Pasal 127

- (1) Semua jenis ikan dan hasil olahannya baik yang di produksi dalam Daerah maupun yang dibawa masuk dari luar Daerah untuk diperdagangkan di wilayah Daerah, dibawah pengawasan Walikota oleh Petugas yang berwenang.

- (2) Jenis ikan dan hasil olahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah:
 - a. Ikan Konsumsi, antara lain : Ikan hidup, ikan Segar, Ikan Olah;
 - b. Ikan Hias.
- (3) Tata cara Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sebagai berikut:
 - a. Dilakukan di Pasar Induk, Sentra-sentra atau tempat penjualan, Tempat Penyimpanan (Gudang) milik Pengusaha Agen/Distributor atau tempat yang ditunjuk oleh Walikota;
 - b. Dilakukan Pemeriksaan keadaan Ikan dan hasil olahannya dengan pemeriksaan organoleptik dan apabila diperlukan dilakukan pemeriksaan laboratorium;
 - c. Bagi Ikan atau hasil olahannya yang sehat, diberikan tanda bukti telah diperiksa dan layak untuk dikonsumsi, sedangkan yang berpenyakit atau diduga berpenyakit harus dikarantina dan yang mati atau busuk harus dimusnahkan oleh pemiliknya;
- (4) Petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dalam melaksanakan tugasnya berwenang:
 - a. Memasuki tempat-tempat penjualan, penyimpanan, kendaraan/alat angkutan ikan dan hasil olahannya atau tempat yang ditunjuk oleh Walikota;
 - b. Meminta keterangan dari pemilik ikan mengenai keadaan jenis dan jumlah serta keterangan lain yang diperlukan;
 - c. Melaksanakan pemeriksaan dan apabila diperlukan meminta sampel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di laboratorium;
 - d. Memberi Tanda bukti ikan telah diperiksa dan layak konsumsi;
 - e. Memerintahkan kepada pemilik untuk mengkarantina ikan yang berpenyakit atau diduga berpenyakit serta memusnahkan ikan yang mati atau busuk;
- (5) Tanda bukti ikan telah diperiksa dan layak konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) butir d Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota;
- (6) Karantina ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) butir e Pasal ini, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Tata cara Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) butir e Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 128

Dalam hal mutu Ikan yang beredar di wilayah Daerah harus sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku:

Pasal 129

- (1) Pengusaha Perikanan yang telah memiliki Ijin Usaha wajib menyampaikan Laporan mengenai kegiatannya secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Walikota.

- (2) Pedoman penyusunan dan Tata cara penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

BAB XXIX

RETRIBUSI

Pasal 130

- (1) Setiap pelayanan tertentu dibidang pertanian yang dilakukan Pemerintah Daerah dipungut retribusi.
- (2) Pelayanan tertentu di bidang pertanian yang dipungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah :
- a. Pelayanan Ijin Usaha Peternakan;
 - b. Pelayanan Ijin Usaha Pembibitan Ternak;
 - c. Pemeriksaan Kesehatan Hewan bagi Hewan Ternak yang di bawa masuk atau keluar dan wilayah Daerah;
 - d. Pelayanan Pemakaian Pasar Hewan dan Kandang Penampungan Ternak di RPH milik Pemerintah Daerah;
 - e. Pelayanan Ijin Praktek Dokter Hewan;
 - f. Pelayanan Ijin Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan, Rumah Potongan Hewan/Unggas dan Bangunan Penampungan Hewan/Unggas;
 - g. Pelayanan Klinik Hewan milik Pemerintah Daerah;
 - h. Pelayanan Pemusnahan Hewan atau Ternak yang mati;
 - i. Pelayanan Ijin Usaha Potongan Hewan/Unggas;
 - j. Pelayanan Potongan Hewan/Unggas;
 - k. Pemeriksaan Ulang Kesehatan Daging yang dibawa masuk untuk diperdagangkan di wilayah Daerah;
 - l. Pemeriksaan Kesehatan daging atau Bahan Asal Hewan lainnya yang dibawa keluar wilayah Daerah;
 - m. Pemeriksaan Mutu Susu yang beredar di Daerah;
 - n. Pelayanan Ijin Usaha di bidang Peternakan lainnya.
 - o. Pelayanan Pemberian Kartu Pendaftaran Peternakan Rakyat, Kartu Pendaftaran Usaha Kecil Hewan kesayangan, Kartu Ijin Masuk Rumah Potongan Hewan / Unggas dan Kartu Pengenal Loper Susu/Loper Daging;
 - p. Pelayanan Ijin Usaha Pupuk dan Pestisida;
 - q. Pelayanan Ijin Usaha Penggilingan Padi, Huller, Penyosohan Beras dan Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan lainnya;
 - r. Pemeriksaan Komoditi Hasil Pertanian Tanaman Pangan, Tanaman Hias (Hortikuhura), Hasil Hutan dan Hasil Perkebunan yang diperdagangkan di wilayah Daerah;
 - s. Pemeriksaan Bibi dan Benih;

- t. Pelayanan Pemberian Kartu Pendaftaran Usaha Kecil Pembibitan Tanaman, Kartu Pendaftaran Usaha Kecil Penggilingan Padi, Huller, Penyosohan Beras, dan Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan lainnya;
 - u. Pelayanan Ijin Usaha Budidaya dan Pembibitan serta Penangkaran Induk Ikan Hias;
 - v. Pelayanan Ijin Usaha Kolam Pemancingan;
 - w. Pelayanan Ijin Usaha Perdagangan Ikan Segar dan Ikan olahan;
 - x. Pemeriksaan Komoditi Hasil Perikanan yang meliputi Ikan Hidup, Ikan Segar, Ikan Olahan, dan Ikan Hias yang diperdagangkan di Daerah;
 - y. Pelayanan Pemberian Kartu Pendaftaran Perikanan Rakyat dan Kartu Usaha Kecil Kolam Pemancingan.
- (3) Setiap Orang atau Badan yang menerima Pelayanan tertentu di bidang Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, merupakan subyek Retribusi.

Pasal 131

- (1) Prinsip dalam penetapan besarnya tarif Retribusi setiap jenis Pelayanan tertentu di bidang pertanian sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (2) didasarkan pada tujuan untuk memperoleh pendapatan yang layak sebagai pengganti biaya operasional, biaya pengadaan, pemeliharaan/perawatan, penyusutan peralatan atau bangunan gedung yang dipergunakan untuk pelayanan serta biaya administrasi;
- (2) Besarnya Tarif Retribusi setiap jenis pelayanan tertentu di bidang pertanian, ditetapkan:
- a. Pelayanan Ijin Usaha Peternakan:

<input type="checkbox"/> Baru atau Perpanjangan (waktu 10 tahun)	Rp. 2.000.000,-
<input type="checkbox"/> Registrasi pertahun	Rp. 250.000,-
 - b. Pelayanan Ijin Usaha Pembibitan Ternak :
 - I. Pembibitan Ayam Ras:
 - a) Grand Parent Stock:

<input type="checkbox"/> Baru atau perpanjangan (waktu 10 tahun)	Rp. 5.000.000,-
<input type="checkbox"/> Registrasi pertahun	Rp. 500.000,-
 - b) Parent Stock :

<input type="checkbox"/> Baru atau perpanjangan (waktu 10 tahun)	Rp. 3.000.000,-
<input type="checkbox"/> Registrasi pertahun	Rp. 250.000,-
 - c) Final Stock :

<input type="checkbox"/> Baru atau perpanjanuan (waktu 10 tahun)	Rp. 2.000.000,-
<input type="checkbox"/> Registrasi pertahun	Rp. 250.000,-
 - c. Pemeriksaan Mutu Bibit Terak:

<input type="checkbox"/> Perekor DOC	Rp. 5,-
--------------------------------------	---------

- d. Sertifikasi Ransum Makanan Ternak :
- Perjenis Ransum Makanan Ternak (waktu tidak dibatasi) Rp. 500.000,-
 - Registrasi pertahun Rp. 50.000,-
- e. Pemeriksaan Kesehatan Hewan bagi Hewan atau Ternak yang dibawa masuk ke atau keluar wilayah Daerah:
- Perekor Sapi/Kerbau/KudalBabi Rp. 2.500,-
 - Perekor Kambing/Domba Rp. 500,-
 - Perekor Unggas Rp. 50,-
 - Perekor Kelinci Rp. 500,-
 - Perekor Anjing/Kucing/Kera Rp. 5.000,-
- f. Pemakaian Pasar Hewan bagi Hewan dan Kandang Penampungan Ternak di Rumah Potong Hewan milik Pemerintah Daerah:
- Perekor Sapi/Kerbau perhari Rp. 1.000,-
 - Perekor Babi, perhari Rp. 750,-
 - Perekor Kambing/Domba perhari Rp. 250,-
- g. Pelayanan Ijin Praktek Dokter Hewan :
- Baru atau perpanjangan (waktu tidak dibatasi) Rp. 250.000,-
 - Registrasi pertahun Rp. 50.000,-
- h. Pelayanan Ijin Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan, Rumah Potongan Hewan/Unggas dan Tempat/Kandang Penampungan Ternak:
- 1) Klinik Hewan:
 - Baru atau perpanjangan (waktu 10 tahun) Rp. 500.000,-
 - Registrasi pertahun Rp. 50.000,-
 - 2) Rumah Sakit Hewan:
 - Baru atau perpanjangan (waktu 10 tahun) Rp. 2.000.000,-
 - Registrasi pertahun Rp. 100.000,-
 - 3) Rumah Potongan Hewan/Unggas
 - a. Untuk keperluan Ekspor:
 - Baru atau perpanjangan (waktu 10 tahun) Rp. 5.000.000,-
 - Registrasi pertahun Rp. 250.000,-
 - b. Untuk keperluan Antar Propinsi :
 - Baru atau perpanjangan (waktu 10 tahun) Rp. 3.000.000,-
 - Registrasi pertahun Rp. 150.000,-
 - c. Untuk keperluan antar Kabupaten/Kota dan untuk dalam kota:
 - Baru atau perpanjangan (waktu 10 tahun) Rp. 2.000.000,-
 - Registrasi pertahun Rp. 100.000,-

- 4) Tempat/Kandang Penampungan Ternak:
- Baru atau perpanjangan (waktu 10 tahun) Rp. 2.000.000,-
 - Registrasi pertahun Rp. 250.000,-
- i. Pelayanan Klinik Hewan milik Pemerintah Daerah:
- 1) Pemeriksaan untuk Pengobatan Hewan Peliharaan:
- Perekor Sapi/Kerbau/Kuda/Babi Rp. 2.500,-
 - Perekor Kambing/Domba Rp. 500,-
 - Perekor Unggas Rp. 50,-
 - Perekor Aneka Ternak Lainnya Rp. 100,-
- 2) Pemeriksaan untuk Pengobatan Hewan Kesayangan:
- Perekor Anjing/Kucing Ras Rp. 15.000,-
 - Perekor Anjing lokal..... Rp. 5.000,-
 - Perekor Kucing Lokal ... Rp. 5.000,-
 - Perekor Aneka Ternak lainnya Rp. 15.000,-
- 3) Observasi:
- Perekor Anjing/Kucing/Kera, perhari (tidak termasuk pakan) Rp. 2.500,-
- 4) Penitipan Hewan Kesayangan dengan pakan membawa sendiri:
- Perekor Anjing Lokat/Ras Perhari Rp. 15.000,-
 - Perekor Kucing Lokal/Ras perhari Rp. 10.000,-
- 5) Pemeriksaan mendalam untuk pengobatan Hewan Kesayangan :
- Perkali Rontgen perekor Anjing/Kucing Rp. 30.000,-
 - Perkali USG perekor Anjing/Kucing Rp. 40.000,-
 - Perkali Operasi Kecil perekor Anjing/Kucing Rp. 25.000,-
 - Perkali Operasi Besar (Cesar. KB) perekorAnjing/Kucing Rp. 50.000,-
- 6) Vaksinasi Hewan Kesayangan dengan vaksin swadaya:
- Perekor Anjing/Kucing Ras/Lokal dan Kera Rp. 2.500,-
- j. Pelayanan Pemusnahan Hewan atau temak yang mati:
- Perekor Sapi/KerbaulKuda/Babi . Rp. 50.000,-
 - Perekor Kambing/Demba Rp. 10.000,-
 - Perekor Anjing/Kucing/Kera Rp. 10.000,-
- k. Pelayanan Ijin Usaha Pematongan Hewan/Unggas:
- 1) Usaha Pematongan Sapi/Kebau/Kuda/Babi/Kambing/ Domba/Unggas untuk keperluan Ekspor
- Baru atau perpanjangan (waktu 5 tahun) Rp. 1.000.000,-
 - Registrasi pertahun Rp. 50.000,-
- 2) Usaha Pematongan Sapi/Kerbau/Kuda/Babi/Kambing/ Domba/Unggas untuk keperluan antar Propinsi:
- Baru atau perpanjangan (waktu 5 tahun) Rp. 300.000,-
 - Registrasi pertahun Rp. 25.000,-

- 3) Usaha Pemotongan Sapi/Kerbau/Kuda/Babi/Kambing/Domba/Unggas untuk keperluan antar Kabupaten/Kota dan untuk dalam Kota:
- | | | |
|---|-----|-----------|
| <input type="checkbox"/> Baru atau perpanjangan | Rp. | 200.000.- |
| <input type="checkbox"/> Registrasi pertahun | Rp. | 10.000.- |
- l. Pelayanan Pemotongan Hewan/Unggas:
- 1) Di Rumah Pemotongan Hewan/Unggas milik Pemerintah Daerah:
- | | | |
|--|-----|----------|
| <input type="checkbox"/> Perekor Sapi/Kerbau Karkas </ 150 Kg | Rp. | 22.500.- |
| <input type="checkbox"/> Perekor Sapi/Kerbau.Karkas <=/ 150 Kg | Rp. | 30.000.- |
| <input type="checkbox"/> Perekor Kuda | Rp. | 20.000.- |
| <input type="checkbox"/> Perekor Babi | Rp. | 15.000.- |
| <input type="checkbox"/> Perekor Kambing/Domba | Rp. | 3.500.- |
| <input type="checkbox"/> Perekor Ayam | Rp. | 250.- |
- 2) Rumah Pemotongan Hewan/Unggas milik Swasta:
- | | | |
|---|-----|----------|
| <input type="checkbox"/> Perekor Sapi/Kerbau Karkas</=150Kg | Rp. | 15.000.- |
| <input type="checkbox"/> Perekor SapifKerbau, Karkas >150Kg | Rp. | 22.500.- |
| <input type="checkbox"/> Perekor Kambing/Domba | Rp. | 2.500.- |
| <input type="checkbox"/> Perekor Ayam | Rp. | 50.- |
- m. Pemeriksaan Ulang Kesehatan Daging yang dibawa masuk untuk diperdagangkan di wilayah Daerah:
- | | | |
|--|-----|----------|
| <input type="checkbox"/> Perekor Sapi/Kerbau | Rp. | 30.000.- |
| <input type="checkbox"/> Perekor Kuda | Rp. | 25.000.- |
| <input type="checkbox"/> Perekor Babi | Rp. | 20.000.- |
| <input type="checkbox"/> Perekor Kambing/Domba | Rp. | 4.000.- |
| <input type="checkbox"/> Perekor Ayam | Rp. | 150.- |
| <input type="checkbox"/> Per-Kg Daging | Rp. | 200.- |
| <input type="checkbox"/> Per-Kg Jeroan | Rp. | 100.- |
- n. Pemeriksaan ulang Kesehatan daging yang dibawa keluar wilayah Daerah:
- | | | |
|---|-----|-------|
| <input type="checkbox"/> Per-Kg Daging | Rp. | 150.- |
| <input type="checkbox"/> Per- Kg Jeroan | Rp. | 50.- |
- o. Pemeriksaan Mutu Susu yang diperdagangkan di wilayah Daerah:
- | | | |
|---|-----|----------|
| <input type="checkbox"/> Per-sampel yang diambil mewakili 200 liter Susu dari Agen/ Perusahaan Susu dalam 1 (satu) minggu | Rp. | 20.000.- |
|---|-----|----------|
- p. Pelayanan Ijin Usaha dibidang Peternakan lainnya:
- 1) Poultry Shop :
- | | | |
|---|-----|-------------|
| <input type="checkbox"/> Baru atau perpanjangan (waktu 5 tahun) | Rp. | 1.000.000.- |
| <input type="checkbox"/> Registrasi pertahun | Rp. | 100.000.- |
- 2) Pet Shop :
- | | | |
|---|-----|-------------|
| <input type="checkbox"/> Baru atau perpanjangan (waktu 5 tahun) | Rp. | 1.000.000.- |
| <input type="checkbox"/> Registrasi pertahun | Rp. | 100.000.- |
- q. Pelayanan Pemberian Kartu Pendaftaran Peternakan Rakyat, Kartu Pendaftaran Usaha Kecil Hewan Kesayangan, Kartu Ijin Masuk Rumah Pemotongan Hewan/Unggas dan Kartu Pengenal Loper Susu/Loper Daging:
- 1) Kartu Pendaftaran Peternakan Rakyat:
- | | | |
|--|-----|---------|
| <input type="checkbox"/> Per kartu untuk setiap Peternakan Rakyat pertahun | Rp. | 5.000.- |
|--|-----|---------|

- 2) Kartu Pendaftaran Usaha Kecil Hewan Kesayangan:
- Per kartu setiap Usaha Kecil Hewan Kesayangan pertahun Rp. 5.000,-
- 3) Kartu Ijin Masuk Rumah Pemotongan Hewan/Unggas:
- Per kartu setiap orang pertahun Rp. 2.500,-
- 4) Kartu Pengenal Loper Susu:
- Per kartu setiap orang pertahun Rp. 2.500,-
- r. Pelayanan Ijin Usaha Pembibitan Tanaman:
- Baru atau perpanjangan (waktu 5 tahun) Rp. 100.000,-
 - Registrasi pertahun Rp. 3.000,-
- s. Pelayanan Ijin Usaha Pupuk dan Pestisida:
- Baru atau perpanjangan (waktu 5 tahun) Rp. 100.000,-
 - Registrasi pertahun per-PK daya mesin Rp. 3.000,-
- t. Pelayanan Ijin tisaha Penggilingan Padi, Huller, Penyosohan Beras, dan Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan lainnya:
- Baru atau perpanjangan (waktu 5 tahun) Rp. 100.000,-
 - Registrasi pertahun per-PK daya mesin Rp. 3.000,-
- u. Pemeriksaan Komoditi Hasil Pertanian Tanaman Pangan, Tanaman Hias (Hortikultura), Hasil Hutan, Hasil Perkebunan yang diperdagangkan di wilayah Daerah:
- 1) Komoditi Tanaman Pangan:
- a) Sayuran
 - Produksi lokal per-Kg Rp. 5,-
 - Produksi Import per-Kg Rp. 10,-
 - b) Buah-buahan
 - Produksi Lokal per-Kg Rp. 5,-
 - Produksi Import per-Kg Rp. 10,-
 - c) Beras
 - Produksi Lokal per-Kg Rp. 5,-
 - Produksi Import per-Kg Rp. 10,-
 - d) Palawija
 - Produksi Lokal per-Kg Rp. 3,-
 - e) Rempah-Rempah
 - Produksi Lokal per-Kg Rp. 3,-
 - f) Bumbu-bumbuan
 - Produksi Lokal per-Kg Rp. 3,-
 - Produksi Import per-Kg Rp. 5,-
- 2) Tanaman Hias (Hortikultura):
- Bunga-bunga
 - Produksi Lokal per-Kuntum Rp. 5,-
 - Produksi Import per-Kuntum Rp. 10,-

- 3) Hasil Hutan:
- a) Kayu:
- | | | |
|---|-----|----------|
| <input type="checkbox"/> Kayu Kelas I per-Kubik | Rp. | 10.000,- |
| <input type="checkbox"/> Kayu Kelas II per-Kubik | Rp. | 7.500,- |
| <input type="checkbox"/> Kayu Kelas III per-Kubik | Rp. | 5.000,- |
- b) Rotan:
- | | | |
|--|-----|---------|
| <input type="checkbox"/> Rotan Kelas I per-Kubik | Rp. | 7.500,- |
| <input type="checkbox"/> Rotan Kelas II per-Kubik | Rp. | 5.000,- |
| <input type="checkbox"/> Rotan Kelas III per-Kubik | Rp. | 2.500,- |
- 4) Hasil Perkebunan:
- a) Teh/Kopi/Coklat per-Kg
- | | | |
|--|-----|------|
| | Rp. | 10,- |
|--|-----|------|
- b) Cengkeh per-Kg
- | | | |
|--|-----|------|
| | Rp. | 10,- |
|--|-----|------|
- v. Pemeriksaan Bibit dan Benih :
- 5) Bibit
- a) Varietas tanaman bernilai ekonomis tinggi :
- | | | |
|--|-----|-------|
| <input type="checkbox"/> Generatif per-Pohon | Rp. | 150,- |
| <input type="checkbox"/> Vegetatif per-Pohon | Rp. | 300,- |
- b) Varietas tanaman bernilai ekonomis sedang:
- | | | |
|--|-----|-------|
| <input type="checkbox"/> Generatif per-Pohon | Rp. | 100,- |
| <input type="checkbox"/> Vegetatif per-Pohon | Rp. | 150,- |
- c) Varietas tanaman bernilai ekonomis rendah:
- | | | |
|--|-----|------|
| <input type="checkbox"/> Generatif per-Pohon | Rp. | 50,- |
| <input type="checkbox"/> Vegetatif per-Pohon | Rp. | 75,- |
- d) Tanaman Hias Lokal Non Anggrek:
- | | | |
|--|-----|----------|
| <input type="checkbox"/> Luas tempat usaha < 10 m ² per-minggu | Rp. | 5.000,- |
| <input type="checkbox"/> Luas tempat usaha 10 s/d 50 m ² per-minggu | Rp. | 7.500,- |
| <input type="checkbox"/> Luas tempat usaha > 50 m ² per-minggu | Rp. | 10.000,- |
- e) Tanaman Hias Lokal Anggrek:
- | | | |
|--|-----|----------|
| <input type="checkbox"/> Luas tempat usaha < 10 m ² per-minggu | Rp. | 7.500,- |
| <input type="checkbox"/> Luas tempat usaha 10 s/d 50 m ² per-minggu | Rp. | 10.000,- |
| <input type="checkbox"/> Luas tempat usaha > 50 m ² per-minggu | Rp. | 12.500,- |
- 6) Benih :
- a) Benih Sayuran:
- | | | |
|---|-----|------|
| <input type="checkbox"/> Brassica Lokal per-Gram | Rp. | 5,- |
| <input type="checkbox"/> Brassica Import per-gram | Rp. | 10,- |
| <input type="checkbox"/> Sayuran Umbi Lokal per-gram | Rp. | 10,- |
| <input type="checkbox"/> Sayuran Umbi Import per-gram | Rp. | 15,- |
| <input type="checkbox"/> Sayuran Daun Lokal per-gram | Rp. | 5,- |
| <input type="checkbox"/> Sayuran Daun Import per-gram | Rp. | 10,- |
| <input type="checkbox"/> Sayuran buah Lokal per-gram | Rp. | 10,- |
| <input type="checkbox"/> Sayuran buah Import per-gram | Rp. | 20,- |

- | | |
|---|-------------|
| <input type="checkbox"/> Bumbu-bumbuan: <ul style="list-style-type: none"> - Cabe Lokal per-gram Rp. 10,- - Cabe Import per-gram Rp. 25,- - Bawang Merah/Putih lokal per-gram Rp. 10,- | |
| b) Benih Padi per-Kg | Rp. 100.- |
| c) Benih Palawija per-Kg | Rp. 100.- |
| d) Benih Kayu-kayuan: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Kelas I per-Kg Rp. 500,- <input type="checkbox"/> Kelas II per-Kg Rp. 300,- <input type="checkbox"/> Kelas III per-Kg Rp. 200,- | |
| w. Pelayanan Kartu Pendaftaran Usaha Kecil Pembibitan Tanaman, Kartu Pendaftaran Usaha Kecil, Penggilingan Padi, Huller, Penyosohan Beras dan Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan lainnya:
Per-Kartu dalam I (satu) tahun | Rp. 5.000.- |
| x. Pelayanan Ijin Usaha Budidaya dan Pembibitan serta Penangkaran Induk Ikan Konsumsi dan Ikan Hias: | |
| 1) Ikan Konsumsi: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Baru atau perpanjangan (waktu 5 tahun) Rp. 250.000,- <input type="checkbox"/> Registrasi per-tahun Rp. 50.000,- | |
| 2) Ikan Hias: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Baru atau perpanjangan (waktu 5 tahun) Rp. 500.000,- <input type="checkbox"/> Registrasi per-tahun Rp. 75.000,- | |
| y. Pelayanan Ijin Usaha Kolam Pemancingan: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Baru atau perpanjangan (waktu 5 tahun) Rp. 150.000,- <input type="checkbox"/> Registrasi per-tahun Rp. 25.000,- | |
| s. Pelayanan Ijin Usaha Perdagangan Ikan Segar dan atau Ikan Olahan: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Baru atau perpanjangan (waktu 5 tahun) Rp. 3.000.000,- <input type="checkbox"/> Registrasi per-tahun Rp. 250.000,- | |
| aa. Pemeriksaan Komidisi Hasil perikanan yang meliputi Ikan Hidup, Ikan Segar, Ikan Olahan, dan Ikan Hias yang diperdagangkan di wilayah Daerah: | |
| 1) Ikan Hidup: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Benih per-Kg Rp. 75,- <input type="checkbox"/> Induk Ikan per-Kg Rp. 75,- <input type="checkbox"/> Ikan Konsumsi per-Kg Rp. 150,- | |
| 2) Ikan Segar dan Ikan Olahan: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ikan Segar per-Kg Rp. 25,- <input type="checkbox"/> Ikan Olahan per-Kg Rp. 10,- | |
| 3) Ikan Hias : <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Kelas I : a. Jenis Ikan Arwana per-ekor : <ul style="list-style-type: none"> 1. Jenis Red : - 0 s/d 10cm Rp. 3.000,- - 10 s/d 30 cm Rp. 3.500,- - 30 cm Rp. 4.000,- | |

BAB XXXI

PENYIDIKAN

Pasal 134

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan di bidang pelayanan peternakan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelayanan peternakan;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelayanan peternakan;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelayanan peternakan;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelayanan peternakan;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pelayanan peternakan;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pelayanan peternakan;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan kebersihan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 135

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Walikota.

Pasal 136

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah tentang Pemeriksaan, Pembunuhan dan Pemotongan dari Hewan-hewan potong dan tentang Pemeriksaan, Pengolahan, Pengangkutan dan Pemasaran serta Perdagangan dari Daging yang diundangkan dalam Provinciaal Blad Van West Java Nomor 7 Tahun 1936, Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pengawasan terhadap Penjualan Susu di dalam Haminte (Wilayah Kota Bandung) yang diundang dalam Provinciaal Blad Van West Java Nomor 24 Tahun 1933, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pemasaran Komoditi Perikanan, Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Tatacara Pengujian Mutu Komoditi Pertanian dan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pasal 16 ayat (13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 137

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Agustus 2001

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 2 Agustus 2001



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2001 NOMOR 42 SERI D